

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS I B  
DALAM PENIADAAN MUT'AH PADA PUTUSAN PERKARA CERAI  
TALAK PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS**

Tesis



Oleh

**Hapsari Julaiha**

**Nim 18780005**

**PROGRAM MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH  
PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK  
IBRAHIM MALANG**

**2020**

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS I B  
DALAM PENIADAAN MUT'AH PADA PUTUSAN PERKARA CERAI  
TALAK PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS**

Tesis

Diajukan Kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

OLEH

HAPSARI JULAIHA

NIM 18780005

**PROGRAM MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH  
PASCASARJANA**


**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK  
IBRAHIM MALANG**

**2020**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Pertimbangan Hakim Agama Bangil Kelas IB Daam Peniadan Mut’ah Pada Putusan Perkara Cerai Talak Perspektif Teori Keadilan John Rawls” ini telah diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji pada 13 Agustus 2020

Dewan Penguji,




Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum  
NIP. 198112232011011002

Penguji Utama



Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag  
NIP. 196910241995031001

Pembimbing I



Dr. Nasrullah, Lc., M. Th. I  
NIP. 196512052000031001

Pembimbing II

Mengetahui  
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag  
NIP. 197108261998032002

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hapsari Julaiha  
Nim : 18780005  
Program studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Judul tesis : Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bangil  
Kelas I B Dalam Peniadaan Mut'ah Pada Putusan Perkara Cerai Talak Perspektif  
Teori Keadilan John Rawls

Menyatakan tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudia hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, amka saya bersedia untuk diproses sesuai aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu 28 juni 2020



Format saya

Hapsari Julaiha

18780005

## MOTTO

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan mereka (para istri) mempunyai hak diberi rizki dan pakaian (nafkah) yang diwajibkan atas kamu sekalian (wahai para suami).” (HR. Muslim 2137)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Tesis ini dipersembahkan untuk kedua orang tua tercinta, Mama dan bapak beserta kakak ku terdayang yang telah mencurahkan daya dan upaya demi pendidikan anaknya yang luar biasa, serta tak lupa yang selalu memberikan doa, motivasi, serta nasehat.*

*Dan juga dipersembahkan kepada siapa saja yang menggeluti dunia akademis/ keilmuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga*





## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasul yang mulia, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam yang selalu menjaga sunnah dan mengamalkannya semoga kita mendapatkan syafa'at di akhirat kelak.

Atas berkah dan rahmat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sesuai dengan yang diharapkan, patutlah rasa syukur penulis panjatkan kepada-Nya serta rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini tidak dapat rampung tanpa adanya bantuan orang lain yang begitu berharga dan bermakna bagi penulis, dengan demikian dalam kesempatan yang berharga ini penulis menghaturkan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj Umi Sumbulah, M.Ag selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Zainul Mahmudi, MA selaku Sekretaris program studi Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah

4. Pembimbing Tesis, Prof. Dr. M. Nur yasin SH, M Ag Dan Dr. H. Nasrullah, Lc, M.Th.I yang senantiasa ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga beliau-beliau selalu dalam lindungn Allah SWT.
5. Para Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis belajar di kampus tercinta yang banyak membuka cakrawala dan wacana berpikir penulis.
6. Ketua Pengadilan Agama Bangil Kelas I B beserta segenap hakim-hakim, Pak Hakim Suharno, Buk Hakim Masitah, Buk Amalia dan bu Anis beserta segenap jajaran kariawan Pak Yis, dan kedua Sahabat saya Emi dan Fatih yang meluangkan waktu memberi informasi dalam penelitian ini.
7. Kedua orang tua tercinta yakni Bapak Ahmad, dan Ibu Baiq Rumisah Terimakasih yang tiada terhingga ananda ucapkan atas segala, Kasih sayang, Pengorbanan yang mama bapak berikan kepada ananda sehingga ananda bisa menyelesaikan kuliah di Pascasarja Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang
8. Untuk ke 2 kakak ku tersayang Iskandar Dzul Karnain dan Wahyuningsih, terimakasih untuk segala pengorbanan, kerja keras dan jerih payah yang kalian berikan untuk ku dan tak lupa untuk keponakan kece ku Zahara Zakia Ning Lestari dan Melody Aluna Ziola Ayasha.
9. Buat Temen-temen seperjuangan Magister Ahwal Al-Syakhsiyyah Angkatan 2018 Kelas A banyak suka duka yang kita lewati bersama, susah senang kita



lewati bersama di luar dan dalam kelas , terima kasih atas dukungannya selama ini .

10. Untuk teman Seperjuanganku Chaudio Achmad Salju Sodar sahabat sekaligus kakak Saiful Anam beserta istri Sayla Nabila dan keponakan ganteng ku Hamda Nazril Fahrezi dan semua penghuni Rumah Nazril Terimakasih banyak sudah mau berjuang menyelesaikan tesis ini bersama-sama.
11. Untuk Keluarga Besar ku terimakasih atas dukungan dan motivasi nya selama ini dari awal sampai sekarang .
12. Teman-temanku, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan tesis ini.

Hanya ucapan terimakasih yang penulis haturkan semoga segala bantuan tersebut diterima sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Akhirnya saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak akan diterima dengan baik, semoga Allah senantiasa meridhoi setiap langkah kita. Amin.

Batu, 28 Juli 2020

Hapsari Julaiha  
18780005

## PEDOMAN TRASLTERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	=	A	ض	=	DI
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	' (Koman menghadap keatas)

ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	H	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	ه	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

*Hamzah* ( ء ) yang sering dilambangkan dengan *alif*, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas ( ˊ ), berbalik dengan koma ( ˋ ) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	Â	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vokal (i) Panjang =	Î	Misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vokal (u) Panjang =	Û	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus bacaan *ya'* nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkantan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya'* nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun  
Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut beradadi akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi *ar-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فرحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka

bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



## DAFTAR PUSTAKA

Lembar Persetujuan.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH .....	iv
Motto.....	v
Halaman Persembahan.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRASLTERASI .....	x
DAFTAR PUSTAKA .....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
Abstrak .....	xvii
BAB I .....	xviii
PENDAHULUAN.....	1
A Konteks Penelitian .....	1
B Fokus Penelitian.....	4
C Tujuan Penelitian .....	4
D Manfaat Penelitian .....	4
E Orisinalitas Penelitian .....	5
F Defenisi Operasional.....	17
BAB II.....	19
KAJIAN PUSTAKA.....	19
A Mut’ah.....	19
B Teori Keadilan.....	28
C Kerangka Berpikir.....	42
BAB III.....	43
METODE PENELITIAN.....	43
A Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	43
B Kehadiran Peneliti.....	44
C Lokasi Penelitian.....	44
D Data dan Sumber Data .....	45
E Tehnik pemilihan informan.....	46
F Tehnik Pengumpulan data.....	48



G Tehnik Analisis Data.....	50
H... Pengecekan Keabsahan Data.....	52
BAB IV .....	55
Peniadaan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Bangil ..	55
A . Gambaran Umum Pengadilan Agama Bangil Kelas I B.....	55
B. Peniadaan Mut'ah Oleh Hakim Pengadilan Agama Bangil Kelas I B Pada Putusan Perkara Cerai Talak. ....	64
BAB V .....	101
Pertimbangan Peniadaan Mut'ah Oleh Hakim Pengadilan Agama Bangil Dalam Putusan Perkara Cerai Talak Perspektif Teori Keadilan John Rawls .....	101
A. Pertimbangan Peniadaan Mut'ah Oleh Hakim Pengadilan Agama Bangil Kelas I B .....	101
B. Pertimbangan Peniadaan Mut'ah Oleh Hakim Pengadilan Agama Bangil Dalam Putusan Perkara Cerai Talak Perspektif Teori Keadilan John Rawls .....	112
BAB VI .....	122
PENUTUP .....	122
A. Kesimpulan .....	122
B. Implikasi .....	127
C. Saran .....	128
Daftar Pustaka .....	120
Pedoman Wawancara .....	126
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	125

## DAFTAR TABEL

Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian .....	26
Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Bangil Kelas I B .....	68
Wilayah hukum Pengadilan Agama Bangil Kelas I B .....	69
Pertimbangan Peniadaan Mut'ah Oleh Hakim Pengadilan Agama Bangil Kelas I B Dalam Putusan Perkara Cerai Talak Perspektif Teori Keadilan John Rawls .....	104

## ABSTRAK

Julaiha, Hapsari. 2020. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bangil Kelas I B Terhadap Peniadaan Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak Perspektif Teori Keadilan John Rawls, Tesis Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah Pascasarja Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pempimbing (I) Prof. M. Nur Yasin, S.H, M. Ag (II) Dr. H. Nasrullah, Lc, M.Th.I.

---

Kata Kunci: Cerai, Mut'ah, Peniadaan, Talak

Mut'ah adalah hak yang di dapatkan istri pasca perceraian di luar nafkah iddah dan nafkah lainnya. Mut'ah diberikan sebagai bentuk penghibur untuk mengurangi rasa kekecewaan istri akibat di cerai oleh suaminya. Sampai saat ini pembahasan tentang hak-hak istri setelah terjadi perceraian khususnya tentang hak mut'ah masih sangat jarang di bahas baik di kalangan ulama fiqih klasik maupun ulama kontemporer, hal ini menyebabkan terjadinya multi tafsir dan kurang terpenuhinya hak-hak istri setelah terjadi perceraian. Selain itu Pengadilan Agama Bangil Kelas I B yang di tunjuk sebagai fasilitator untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata untuk umat islam juga terhambat dalam memaksimalkan mengenai pantas atau tidak mantan istri mendapatkan mut'ah dari mantan suami. Maka dari sini penulis mencoba memaparkan apa yang menjadi alasan hakim tidak memberikan mut'ah kepada mantan istri perspektif teori keadilan John Rawls.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apa yang melatarbelakangi hakim Pengadilan Agama Bangil Kelas I B tidak memberikan mut'ah kepada mantan istri di tinjau dari teori keadilan John Rawls, dengan harapan penelitian ini bisa dijadikan rujukan dan menambah wawasan lebih luas mengenai mut'ah.

Penelitian ini tergolong dalam penelitian empiris dengan jenis penelitian kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer dari hasil wawancara dengan hakim-hakim yang menangani perkara cerai talak dalam amar putusannya tidak di bebaskan mut'ah.

Hasil penelitian menunjukkan: 1. Peniadaan mut'ah dalam perkara cerai talak disebabkan oleh ketidakhadiran istri dalam persidangan sehingga hakim tidak bisa mengabulkan di luar tuntutan pihak pemohon ataupun tuntutan balik dari pihak termohon jika pihak termohon hadir. Alasan lain, jika pihak termohon hadir tetapi termohon tidak meminta hak-hak nya agar sidang di percepat. 2. Kesesuaian antara teori John Rawls terhadap peniadaan mut'ah terletak pada inti pokok prinsip keadilan *Equal liberty of principle, Difference principle dan Equal opportunity principle*.

## ABSTRACT

Hapsari Julaiha, 2020. Judgment Consideration of Religious Court Bangil on *Mut'ah* after Dissolution in Divorce Case in the Perspective of Justice Theory by John Rawls. Postgraduate Thesis. Master Program of Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah of Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisors: (I) Prof. M. Nur Yasin, S.H, M. Ag (II) Dr. H. Nasrullah, Lc, M.Th.I.

---

**Keywords:** *Mut'ah*, Negation, Talaq

*Mut'ah* is the right of a wife after divorce outside the *iddah* and other means of living. *Mut'ah* is given as a form of comfort to reduce the wife's disappointment at being divorced by her husband. Until now, discussions about the rights of wives after divorce, especially about *mut'ah* rights are still infrequently discussed both in classical jurists and contemporary scholars. This has led to multi-interpretations and less fulfillment of wife's rights after divorce. In addition, the Religious Court Bangil which is appointed as a facilitator to settle civil cases for Muslims is also hampered in maximizing whether or not ex-wife would get a *mut'ah* from her ex-husband. Therefore, the researcher attempted to explain the reason for the judge not to give *mut'ah* to the ex-wife by the perspective of justice theory of John Rawls.

This research aims to explain what lies behind the Religious Court Bangil judge not giving *mut'ah* to the ex-wife in terms of John Rowls's theory of justice, with the hope that this research can be used as a reference and broader insights about *mut'ah*.

This research belongs to empirical research with quantitative research types. The data used were primary data from interviews with judges handling divorce cases in which the verdicts did not charged *mut'ah*.

The results showed: 1. The negation of *mut'ah* in divorce cases were caused by the absence of the wife in the trial, so that the judge could not grant beyond the petitioner demands or counter-demands from the respondent if the respondent is present. Another reason was if the respondent was present but the respondent did not ask for the rights so that the trial could be expedited. 2. The compatibility between John Rawls's theory and *mut'ah* negation lies at the Equal liberty of principle, Difference principle, and Equal opportunity principle.

### مستخلص البحث

جوليتها حفساري ٢٠٢٠. الرعاية والاعتبار الحاكم المحكمة الدينية بانجيل دور ١ ب لعدم المطعة في مسألة الطلاق على منهج أونظري العدالة "جون راولز"، رسالة في شعبة الأحوال الشخصية جامعة مولنا مالك إبراهيم الحكومية مالانج. مُشرف الرسالة (١) فروفيسور. محمد نور ياسين، الماجستير (٢) دكتور الحاج نصرالله، الماجستير.

### لكلمات الأساسية : الطلاق لعدم المطعة

المتعة هي حق الزوجة بعد الطلاق خارج العدة وسائر أسباب الرزق. يُعطى مؤتة كشكل من أشكال العزاء لتقليل خيبة أمل الزوجة بسبب طلاقها من زوجها. حتى الآن ، لا يزال النقاش حول حقوق الزوجة بعد الطلاق ، وخاصة حق المعتادة ، نادرًا جدًا ، سواء بين علماء الفقه الكلاسيكيين والعلماء المعاصرين ، وقد أدى ذلك إلى تفسيرات متعددة وعدم الوفاء بحقوق الزوجة بشكل كاف بعد الطلاق. بالإضافة إلى ذلك ، تم أيضًا إعاقه محكمة بانجيل الدينية من الفئة الأولى ب التي تم تعيينها كميسر لحل القضايا المدنية للمسلمين في تعظيم ما إذا كانت الزوجة السابقة مناسبة أم لا للحصول على المتعة من الزوج السابق. لذا من هنا يحاول الكاتب شرح أسباب عدم إعطاء القاضي متعة للزوجة السابقة لمنظور نظرية العدالة لجون راولز.

تهدف هذه الدراسة إلى شرح سبب عدم إعطاء قضاة المحكمة الدينية البنجيلية من الدرجة الأولى ب المتعة للزوجات السابقات في ضوء نظرية جون راولز للعدالة ، على أمل أن يمكن استخدام هذا البحث كمرجع وإضافة إلى نظرة أوسع على المتعة.

يصنف هذا البحث على أنه بحث تجريبي بنوع البحث الكمي. البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية من نتائج المقابلات مع القضاة الذين يتعاملون مع قضايا الطلاق التي لا يخضع الحكم فيها لمتعة.

وأظهرت النتائج: ١. أن زوال المتعة في قضية الطلاق كان سببه تغيب الزوجة عن المحكمة بحيث لا يستطيع القاضي أن يأمر خارج نطاق طلبات الملتمس أو الدعوى المقابلة من طرف المدعى عليه في حالة حضور المدعى عليه. سبب آخر ، إذا كان المدعى عليه حاضراً ولكن المدعى عليه لم يطلب حقوقه حتى يمكن الإسراع في المحاكمة. ٢. تكمن ملاءمة نظرية جون راولز لنفي المتعة في صميم مبادئ العدالة ، حرية المبدأ المتساوية ، مبدأ الاختلاف ومبدأ تكافؤ الفرص.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A Konteks Penelitian

Putusnya perkawinan karena perceraian memiliki akibat hukum, hak dan kewajiban mantan suami/ istri menurut pasal 41 huruf c UU No.1 Tahun 1974 pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bekas istri. Menurut penjelasan Muhammad Yunus yang dikutip oleh Muhammad Syaifuddin apabila terjadi perceraian antara suami istri menurut hukum islam, maka akibat hukumnya ialah dibebankan kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya untuk memberikan mut'ah yang pantas berupa uang atau barang dan memberi nafkah hidup pakaian dan tempat kediaman selama mantan istri dalam masa iddah serta melunasi maskawin, perjanjian *ta'lik talak* dan perjanjian lainnya.<sup>1</sup>

Berdasarkan paparan di atas bahwa nafkah tidak hanya ada ketika dalam suatu ikatan perkawinan saja, melainkan ada juga tanggung jawab mantan suami yang diberikan kepada mantan istri yang diceraikan. Ada beberapa hak yang suami wajib diberikan kepada mantan istri dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Islam, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Islam mut'ah wajib diberikan kepada mantan istri jika sudah dicampuri kemudian terjadi perceraian meskipun wanita yang

---

<sup>1</sup>Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),.401.



bersangkutan dalam perkawinannya melakukan tafwidh nikah. Dan itupun kalau perceraian tidak disebabkan oleh pihak istri, seperti murtadnya atau fasakhnya. Hal itu juga berlaku bagi istri yang diceraikan sebelum dicampuri.<sup>2</sup> Dalam KHI pada Bab XVII Akibat Putusnya Perkawinan bagian ke satu pasal 149 huruf a berbunyi memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri *qobla al dukhul*. Dari bunyi pasal diatas dapat dikatakan bahwa pemberian mut'ah wajib diberikan kepada mantan istri dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam KHI. Kemudian dijelaskan lagi pada pasal 158 KHI tentang ketentuan Mut'ah bahwasanya:<sup>3</sup> Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan dua syarat, pertama: Belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da dukhul*, kedua: Perceraian itu atas kehendak suami. Dari hal yang demikian yang berbeda dengan hasil putusan hakim Pengadilan Agama Bangil Kelas I B. Dari Hasil observasi awal bahwa dalam prakteknya, di Pengadilan Agama Bangil Kelas I B tidak semua perkara cerai talak diberikan mut'ah. Ada beberapa perkara yang tidak diberikan mut'ah Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas bahwa KHI maupun Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengatur tentang mut'ah bagi mantan istri pasca perceraian.<sup>4</sup>

Menurut hakim Pengadilan Agama Bangil Kelas IB bahwa terkadang para pihak yang berperkara ingin cepat selesai, sehingga

---

<sup>2</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005),.86

<sup>3</sup> Dr Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015)

<sup>4</sup> Azizizah Dwi Hartani, *wawancara* (Pengadilan Agama Bangil, 11 November 2019)

menurut hakim baik pihak pengungat ataupun tergugat tidak ingin mempertahankan keutuhan keluarga.<sup>5</sup> Oleh karena itu berdasarkan paparan diatas penulis merasa perlu mengkaji dan meneliti lebih lanjut apa yang melatar belakangi peniadaan mut'ah dalam perkara cerai talak tersebut.

Peniadaan Mut'ah oleh Hakim Pengadilan Agama Bangil Kelas IB, memiliki keterkaitan dengan teori keadilan John Rawls. Dalam Teori keadilan John Rawls peneliti menggunakan 3 prinsip keadilan yang di kemukakan oleh John Rawls yaitu pertama *Equal Liberty Of Principle* (prinsip kebebasan yang sama), kedua *Difference Principle* (Prinsip Perbedaan), ketiga *Equal Opportunity Principle* (Prinsip Persaman Kesempatan).<sup>6</sup> Dengan ketiga Prinsip ini peneliti mengkaji pertimbangan ketentuan mut'ah oleh Hakim dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bangil Kelas I B.

Peneliti menggunakan teori keadilan John Rawls karena menurut peneliti 3 prinsip tersebut dapat mengkaji sisi keadilan dalam putusan terutama mengenai peniadaan mut'ah oleh hakim, perkara perceraian tentu tidak akan terlepas dari permasalahan harta, baik itu pembagian harta gono gini dan juga nafkah yang harus di penuhi oleh mantan suami kepada mantan istri. Teori keadilan John Rawls ini pada dasarnya ialah teori keadilan berbasis ekonomi, oleh sebab itu jika peniadaan mut'ah oleh hakim di kaji dengan ke Tiga prinsip teori keadilan John Rawls tersebut

---

<sup>5</sup> Azizizah Dwi Hartani, *wawancara* (Pengadilan Agama Bangil, 11 November 2019)

<sup>6</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006),.72

maka bisa dilihat apakah peniadaan mut'ah pada putusan perkara cerai talak tersebut adil bagi semua pihak terutama dari pihak tergugat maupun penggugat dan juga hakim yang menangani perkara tersebut.

## **B Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana pertimbangan peniadaan mut'ah oleh hakim Pengadilan Agama Bangil Kelas I B dalam putusan perkara cerai talak?
2. Bagaimana pertimbangan peniadaan mut'ah oleh hakim Pengadilan Agama Bangil Kelas I B dalam putusan perkara cerai talak perspektif teori keadilan John Rawls?

## **C Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor-faktor peniadaan mut'ah oleh hakim di Pengadilan Agama Bangil Kelas I B
2. Untuk menganalisis pertimbangan peniadaan mut'ah oleh hakim Pengadilan Agama Bangil Kelas I B ditinjau dari teori keadilan John Rawls

## **D Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu keislaman, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Selain itu,

penelitian ini diharapkan dapat memiliki arti dalam lingkungan akademis yang dapat memberikan informasi dan memperkaya hazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu tentang hukum keluarga pada khususnya, terutama yang berkaitan dengan ketentuan mut'ah.

## **2. Manfaat praktis**

Diharapkan memberikan rujukan kepada mahasiswa-mahasiswi dalam menganalisis masalah yang terkait dengan ketentuan nafkah mut'ah dan juga diharapkan dari hasil penelitian ini, bisa dijadikan bahan renungan dalam rangka memberikan informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan ketentuan nafkah mut'ah.

## **E Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas didalam penelitian bertujuan untuk menjaga keorisinalitas sebuah penelitian. Hal ini dilakukan dengan cara menelusuri kajian dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti atau dikaji. Sejauh penelusuran dan pengamatan penulis pada data-data kepustakaan, penulis belum menemukan penelitian yang khusus mengenai ketentuan pembebanan mut'ah oleh hakim di Pengadilan Agama. Walaupun demikian, penulis mencoba menampilkan beberapa tulisan yang berkenaan dengan permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Tesis yang ditulis oleh Familiya Susanti, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tahun 2014, dengan judul “Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep Madura” dalam

tesis yang ditulis oleh Jamiliyah Susanti ini terfokus pada pemenuhan hak anak pasca perceraian yang berada di Pengadilan Agama Sumenep, yang difokuskan pada perkara cerai talak dan cerai gugat tahun 2013. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan, bahwa pemenuhan hak anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Sumenep ini dapat dikatakan tidak sepenuhnya mencapai sasaran. Faktor penyebab tidak terlaksananya putusan ini ialah minimnya kesadaran hukum pada masyarakat, kurangnya rasa tanggung jawab, kurangnya control sosial pada penggerak hukum.<sup>7</sup> Perbedaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan ialah, penelitian yang dilakukan oleh Jamiliyah Susanti ini memfokuskan pada pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca putus nya perceraian, sedangkan yang peneliti lakukan ialah pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bangil Kelas I B terhadap peniadaan mut'ah dalam perkara cerai talak. Sedangkan persamaannya ialah, sama-sama membahas putusan hakim pada perkara cerai talak.

2. Tesis yang ditulis oleh Rahman, Institut Agama Islam Negeri Mataram, Pada Tahun 2016, Dengan Judul “Pemberian Nafkah Iddah Bagi Mantan Istri Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Sakra Barat)”. Dalam tesis yang di tulis oleh Rahman terfokus pada pemahaman masyarakat khususnya di sakra terhadap pemberian nafkah iddah bagi mantan istri, dan bagaimana praktik

---

<sup>7</sup>Jamiliyah Susanti, “Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Di Pengadilan Agama Sumenep Madura”, Tesis MA, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013)



pemberian nafkah iddah di Kecamatan Sakra. Dalam tesis ini menyimpulkan bahwa pemahaman masyarakat tentang nafkah iddah sangatlah rendah hal ini di sebabkan oleh beberapa faktor antar lain para da'I jarang memberikan tema tentang nafkah iddah, masyarakat banyak yang malas menghadiri pengajian, masyarakat lebih memilih sekolah yang bernuansa umum dari pada yang bernuansa agama.<sup>8</sup> Perbedaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan ialah, penelitian yang dilakukan oleh Rahman membahas tentang praktik pemberian nafkah iddah bagi mantan istri prespektif hukum islam. Lokasi penelitian ini di lakukan di Kecamatan Sakra Barat Lombok Timur NTB, sedangkan yang peneliti lakukan ialah pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bangil Kelas I B terhadap peniadaan mut'ah pada perkara cerai talak, lokasi penelitian ini di lakukan di Pengadilan Agama Bangil Kelas I B yang bertempat di Kabupaten Pasuruan. Persamaan penelitian ini ialah, sama-sama membahas tentang Nafkah pasca perceraian.

3. Tesis yang di tulis oleh Ani Sri Duriyanti, Program Pascasarja Universitas Di Ponogoro Semarang Pada Tahun 2009, Dengan Judul Pelaksanaan Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri Dan Anak Dalam Praktik Di Pengadilan Agama Semarang. Dalam tesis yang di tulis oleh ani terfokus pada bagaimana pelaksanaan putusan hakim tentang nafkah anak dan istri pasca perceraian, dan kalau tidak terpenuhi

---

<sup>8</sup>Rahman, "Pemberian Nafkah Iddah Bagi Mantan Istri Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Sakra)", Tesis Ma, (Lombok, Institut Agama Islam Negeri Mataram,2016)



langkah hukum apa yang ditempuh. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim diberikan wewenang oleh undang-undang untuk memberikan nafkah isrti dan anak pasca perceraian. Perbedaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan ialah, penelitian yang di lakukan oleh Ani Sri Dwiyanti memfokuskan pada pelaksanaan nafkah istri dan anak dalam putusan perkara cerai talak, penelitian ini di lakukan di Pengadilan Agama Semarang, sedangkan yang peneliti akan lakukan ialah pertimbangan hakim terhadap peniadaan mut'ah dalam perkara cerai talak, lokasi penelitian ini di Pengadilan Agama Bangil Kelas I B. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan ialah sama-sama membahas putusan hakim dan nafkah pasca perceraian.

4. Jurnal yang di tulis oleh Syaiful Annas, Pengadilan Agama Batulicin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan pada tahun 2017 dengan judul "Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara Di Pengadilan Agama), dalam jurnal Al-Ahwal. Fokus penelitian yang di lakukan oleh Syaiful Annas adalah tentang bagaimana pelaksanaan putusan hakim tentang pembebanan nafkah mut'ah dan nafkah iddah. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa dalam memutuskan perkara perceraian hakim tidak harus berfikir secara prosedural akan tetapi perlu adanya trobosan hukum sebagai langkah penemuan

hukum baru.<sup>9</sup> Perbedaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan ialah penelitian yang dilakukan oleh Syaiful Annas terfokus pada pelaksanaan putusan hakim terhadap pembayaran beban iddah dan mut'ah pada putusan perkara cerai talak penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Batulicin sedangkan yang peneliti lakukan terfokus, pada pertimbangan hakim terhadap peniadaan mut'ah dalam putusan perkara cerai talak, penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Bangil Kelas I B. Persamaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan ialah sama-sama membahas tentang putusan hakim dan membahas tentang mut'ah.

5. Jurnal yang ditulis oleh Alef Musyahadah, Noor Asik, Wismaningsih dengan judul Perspektif Dan Sikap Hakim Dalam Memutus Perkara Mut'ah Dan Nafkah Iddah Di Pengadilan Agama Purwokerto, Banyumas, Purbalingga. Fokus penelitian yang dilakukan oleh Alef Musyahadah dkk ialah tentang bagaimana sikap hakim dalam memutuskan perkara mut'ah dan nafkah iddah di analisis menggunakan sensitivitas gender. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hakim sudah mempunyai sensitivitas gender yang ditunjukkan dengan ada upaya yang dilakukan hakim untuk memenuhi pemberian mut'ah dan nafkah iddah oleh suami, eksekusi terhadap mut'ah dan

---

<sup>9</sup>Syaiful Annas, *Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara Di Pengadilan Agama)*, Jurnal Al-Ahkam, (Vol. 10, No. 1, Juni M/1438 H, 2017)

nafkah iddah pada saat ikrar talak diucapkan suami.<sup>10</sup> Perbedaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan ialah pada fokus penelitian, penelitian yang di tulis oleh Alef Musyahadah dan kawan-kawan terfokus pada pelaksanaan Mut'ah dan Nafkah iddah, di mana penelitian ini di lakukan di Pengadilan Agama Purwokerto, sedangkan yang peneliti lakukan ialah terfokus pada pertimbangan hakim terhadap peniadaan Mut'ah pada putusan perkara cerai talak yang dilakukan di Pengadilan Agama Bangil Kelas I B. Persaman penelitian ini dengan yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas putusan hakim dan mut'ah.

6. Jurnal yang di tulis oleh Hasanatul Jannah yang berjudul Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian. Penelitian menghasilkan kesimpulan yaitu pemenuhan nafkah istri pasca perceraian secara tegas didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist, Undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum islam (KHI). Diperlukan kesadaran yang utuh pada pasangan terutama bila terjadi perceraian. Apabila perceraian terjadi, dan mantan suami mengetahui tentang kewajiban terhadap pemenuhan nafkah pada istri pasca perceraian. Sedangkan yang masih terjadi bahwa suami banyak yang melalaikan kewajiban nya terhadap istri pasca perceraian.<sup>11</sup> Perbedaan

---

<sup>10</sup>Alef Musyahadah,dkk, *Perspektif Dan Sikap Hkim Dalam Memutus Perksara Mut'ah Dan Nafkah Iddah Di Pengadilan Agama Purwokerto*, Banyumas, Purbalingga, jurnal, Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers "Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VII" 17 18 November 201 7 Purwokerto

<sup>11</sup> Hasanatul Jannah, "Kompentensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian," Jurnal Syariah Dan Hukum, 1 (juni, 2010),.

penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan ialah pada fokus penelitian, fokus penelitian dalam jurnal yang di tulis oleh Hasanatul jannah pemenuhan nafkah istri pasca perceraian, sedangkan yang peneliti lakukan memfokuskan pada pertimbangan hakim terhadap peniadaan mut'ah pada putusan perkara cerai talak. Persamaan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang nafkah pasca perceraian.

7. Jurnal yang di tulis oleh Betra Sarianti, yang berjudul Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian. Penelitian ini menyimpulkan apabila orang tua bercerai maka ayah tetap memberikan nafkah anak, namun demikian meskipun sudah ada putusan hakim yang membebaskan besarnya biaya hadlonah, putusan tersebut tidak dipatuhi oleh ayah, walaupun dipatuhi tidak sesuai dengan putusan pengadilan.<sup>12</sup> Perbedaan penelitian ini dengan yang akan peneliti lakukan ialah pada fokus. Penelitian yang dilakukan oleh Betra Sarianti memfokuskan pada pelaksanaan nafkah anak yang di lakukan oleh ayah pasca perceraian, sedangkan yang peneliti lakukan ialah terfokus pada pertimbangan hakim terhadap peniadaan mut'ah dalam putusan perkara cerai talak, perbedaannya juga terletak pada lokasi penelitian. Penelitian yang di lakukan oleh Betra di lakukan di Pengadilan Agama Bengkulu, sedangkan yang peneliti lakukan ber

---

<sup>12</sup>Betra Sarianti, "Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian" Jurnal Penelitian Hukum, No 2 (Agustus, 2018),.

lokasi di Pengadilan Agama Bangil Kelas I B. Sedangkan persamaan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang putusan hakim.

8. Jurnal yang ditulis oleh Nuriel Amiriyyah yang berjudul Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewajiban seorang ayah untuk memenuhi nafkah anak tidak menjadi hutang jika telah lewat masanya, namun nafkah tersebut dapat menjadi hutang jika ada keputusan hakim. Pembebanan ini dengan alasan bahwa ayah dalam kondisi mampu untuk bekerja sengaja melalaikan kewajibannya. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 608/K/AG/2003 tidak bertentangan dengan hukum Islam. Setiap orang tua memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Kesengajaan dari seorang ayah melalaikan kewajiban dalam memberikan nafkah, sehingga anak tidak dapat memperoleh haknya dan mengalami kerugian, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan penelantaran sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>13</sup> Perbedaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan terletak pada fokus penlitian, penelitian yang dilakukan oleh Nuriel Amiriyyah terfokus pada pelaksanaan pemberian nafkah madliyah anak pasca

---

<sup>13</sup> Nuriel amiriyyah, "Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003" Yurisdicctie: Jurnal Hukum dan Syariah, No 1 (2015)



perceraian, sedangkan yang peneliti lakukan ialah terfokus pada pertimbangan hakim terhadap peniadaan mut'ah dalam putusan perkara cerai talak perbedaannya juga terletak pada lokasi penelitian. Penelitian yang di lakukan oleh Betra dilakukan di Mahkamah Agung Republik Indonesia, sedangkan yang akan peneliti lakukan ber lokasi di Pengadilan Agama Bangil Kelas I B. Persaman penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang putusan hakim.

9. Jurnal yang di tulis oleh Mansari dan Moriyanti dengan judul Sensivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Perceraian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim memiliki sensitivitas terhadap perlindungan nafkah iddah dan madhiah isteri pasca perceraian. Sensitivitas tersebut dinilai dengan menggunakan dua indicator yaitu upaya hakim dalam merealisasikan nafkah dengan menggunakan hak *ex officio* (kewenangan karena jabatannya) meskipun tidak diminta oleh isteri dalam gugatannya (rekonvensi) dan perealisasi nafkah yang ditetapkan dalam putusan dengan menunda prosesi ikrar talak sebelum dilunasi nafkah baik nafkah iddah maupun nafkah madhiah dalam putusan.<sup>14</sup> Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian, penelitian yang di lakukan oleh Mansari dan Moriyanti terfokus pada sensitivitas hakim terhadap penanganan perkara nafkah pasca perceraian, lokasi penelitian di Mahkamah Syari'yah, sedangkan yang peneliti lakukan ialah terfokus

---

<sup>14</sup>Mansari dan Moriyanti "Sensivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Perceraian" Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, No 1 (Maret 2019).

pada pertimbangan hakim terhadap peniadaan mut'ah pada putusan perkara cerai talak, lokasi penelitian di Pengadilan Agama Bangil Kelas I B. Sedangkan persamaaan penelitian sama-sama membahas putusan hakim dan nafkah pasca perceraian.

10. Jurnal yang di tulis oleh Burhanut Dyana dengan judul Disparitas Putusan Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Cerai Talak Raj'i. Penelitian ini menyimpulkan Hukum acara perdata menerapkan asas hakim bersifat pasif, dimana hakim tidak diperbolehkan memberikan putusan diluar tuntutan para pihak. Dalam kasus tertentu hakim dapat memberikan putusan melebihi tuntutan para pihak dengan menggunakan hak yang dimiliki karena jabatannya yakni hak ex officio, sebagai bentuk perlindungan kepada perempuan serta mewujudkan asas keadilan dan manfaat.<sup>15</sup> Perbedaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan ialah terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian. Penelitian yang di tulis oleh Burhanatut Dyana terfokus pada menganalisa dua putusan hakim yang berbeda dalam memberikan hak-hak istri pasca perceraian akibat cerai talak raj'i, yaitu putusan hakim Pengadilan Agama Tuban No. 1781/Pdt.G/2014/PA. Tbn yang menghukum suami untuk membayar hak nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan istrinya dan putusan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro No. 154/Pdt.G/2014/PA. Bjn yang tidak meghukum suami untuk membayar hak istri pasca

---

<sup>15</sup>Burhanut Dyana "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Cerai Talak Raj'I", jurnal Hukum Islam Nusantara, No 1 (Januari-desember 2019),.

perceraian walaupun perceraian ini terjadi atas kehendak suami, sedangkan yang peneliti lakukan ialah terfokus pada pertimbangan hakim terhadap peniadaan mut'ah pada putusan perkara cerai talak, lokasi penelitian di Pengadilan Agama Bangil Kelas I B. Sedangkan persamaaan penelitian sama-sama membahas putusan hakim dan nafkah pasca perceraian.

Dibawah ini peneliti membuat tabulasi keterangan mengenai persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu yang bertujuan untuk lebih memahami penelitian terdahulu. Adapun tabulasi keterangan tersebut sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian**

No	Nama dan tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Syaiful Annas, 2017	Sama-sama membahas putusan hakim dan tentang mut'ah	Pelaksanaan putusan hakim tentang pembebanan nafkah mut'ah dan nafkah iddah. Sedangkan penulis terfokus pada alasan hakim terhadap peniadaan mut'ah
2	Alef Musyahadah, Noor Asik, Wismaningsih, 2009	Sama-sama membahas putusan hakim dan tentang mut'ah	Penelitian terdahulu terfokus pada besaran mut'ah dan pelaksanaan pemberian mut'ah, Sedangkan penulis terfokus pada alasan hakim terhadap peniadaan mut'ah
3	Jamiliya Susanti, 2013	Sama-sama membahas tentang putusan hakim dan nafkah pasca	Penelitian terdahulu terfokus pada putusan hakim tentang pemenuhan hak anak pasca perceraian,

		perceraian	sedangkan penulis terfokus pada alasan hakim terhadap peniadaan mut'ah
4	Rahman, 2016,	Sama-sama membahas tentang nafkah pasca perceraian	Masyarakat tentang pemberian nafkah iddah bagi mantan istridan praktik pemberian nafkah iddah bagi mantan istri Sedangkan penelitian ini Terfokus pada alasan hakim terhadap peniadaan mut'ah dalam perkara cerai talak.
5	Ani Sri Duriyanti, 2009,	Sama-sama membahas putusan hakim dan tentang nafkah pasca perceraian	Pelaksanaan putusan hakim pengadilan agama semarang terhadap nafkah istri dan anak pasca perceraian Sedangkan penelitian ini Terfokus pada alasan hakim terhadap peniadaan mut'ah dalam perkara cerai talak.
6	Hasanatul Jannah, 2010	Sama-sama membahas tentang putusan hakim dan nafkah pasca perceraian	memenuhi nafkah istri pasca perceraian, Sedangkan penelitian ini Terfokus pada alasan hakim terhadap peniadaan mut'ah dalam perkara cerai talak
7	Betra Sarianti, 2018	Sama-sama membahas putusan hakim dan tentang nafkah pasca perceraian	pelaksanaan nafkah anak yang di lakukan oleh ayah pasca perceraian, Sedangkan penelitian ini Terfokus pada alasan hakim terhadap peniadaan mut'ah dalam perkara cerai talak
8	Nurul Amiriyyah, 2015	Sama-sama membahas putusan hakim dan tentang nafkah pasca perceraian	pelaksanaan pemberian nafkah madliyah anak pasca perceraian, Sedangkan penelitian ini Terfokus pada alasan hakim terhadap peniadaan mut'ah dalam perkara cerai talak

9	Mansari dan Moriyanti, 2019	Sama-sama membahas putusan hakim dan tentang nafkah pasca perceraian	pada sensitivitas hakim terhadap penanganan perkara nafkah pasca perceraian, Sedangkan penelitian ini Terfokus pada alasan hakim terhadap peniadaan mut'ah dalam perkara cerai talak
10	Burhanatut Dyana, 2019	Sama-sama membahas putusan hakim dan tentang nafkah pasca perceraian	menganalisa dua putusan hakim yang berbeda dalam memberikan hak-hak istri pasca perceraian akibat cerai talak raj'i, Sedangkan penelitian ini Terfokus pada alasan hakim terhadap peniadaan mut'ah dalam perkara cerai talak

Berdasarkan dari hasil penelusuran penulis belum ada yang meneliti tentang peniadaan mut'ah dalam putusan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bangil Kelas I B. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut apa yang menjadi alasan hakim dalam memutuskan peniadaan mut'ah pada perkara cerai talak.

#### **F Defenisi Operasional**

1. Mut'ah: pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.
2. Putusan: pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius). Dalam penelitian ini menggunakan putusan perkara cerai talak yang di mana dalam amar putusan nya tidak di bebaskan mut'ah



3. Teori keadilan: Teori keadilan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori John Rawls. Dengan teori ini dapat dilihat apakah peneiadaan mut'ah dalam perkara cerai talak tersebut adil m



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A Mut'ah

##### 1. Mut'ah presfektif Al-Qur'an dan Hadist

Kata mut'ah dengan dhammah mim (mut'ah) akar kata dari *Al-mata'* yaitu setua yang disenangi. Maksudnya, materi yang diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupannya sebab talak atau semakna dengan beberapa syarat. Mut'ah adalah suatu pemberian dari suami kepada istrinya sewaktu dia menceraikannya. Pemberian ini diwajibkan atas laki-laki apabila perceraian itu terjadi akibat kehendak suami. Tetapi kalau perceraian itu dikehendaki si istri, pemberian itu tidak wajib.<sup>16</sup>

Dalam surat Al-Baqarah ayat 241 Allah menjelaskan tentang kewajiban memberikan mut'ah.

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتْعَةٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut sebagai sesuatu kewajiban bagi orang yang bertakwa" ( Al-Baqarah: 241)<sup>17</sup>

Ayat diatas merupakan perwujudan Islam dalam menetapkan mut'ah setelah nafkah iddah habis. Tujuan pemberian mut'ah suami kepada mantan istri adalah dengan adanya pemberian tersebut dapat menghibur

<sup>16</sup> Rasid, *Fiqih Islam*, h.397

<sup>17</sup> Q.S Al- Baqarah (2): 241

atau menyenangkan hati istri yang telah diceraikan dan menjadi bekal hidup mantan istri.<sup>18</sup>

Dari beberapa hadist juga dijelaskan tentang pemberian mut'ah oleh suami kepada istri yang. Hadist pertama yang berbunyi:

عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول: لكل مطلقه متعه الا التي مطلق، و قد فرض لها الصداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض اها

Yang artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a.bahwasannya beliau berkata: Setiap wanita yang bercerai mendapatkan mut'ah kecuali wanita yang meminta perceraian, dan telah menetapkan mas kawin namun belum disentuh, maka baginya setengah dari ketetapan yang telah ditentukan.<sup>19</sup>

Dalam hasit tersebut dijelaskan bahwa setiap wanita yang di ceraikan mendapatkan mut'ah kecuali wanita tersebut meminta di cerkaian dan wanita yang telah di tetapkan maskawin sebelum berhubungan, mut'ahnya ialah setengah dari maskawin yang telah di tentukan. Hadist ke dua yang berbunyi:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قل: لما طلق حفص بن المعبرة امرانه فاطمة، فاتت النبي فقال لزوجها: متعها، قال: لا اجد ما امتعها، قال: فابه لا بد من المتاع، قال: متعها ولتوصف صاع من تمر

Yang artinya: Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah r.a. berkata: Ketika Hafs bin al-Mughiroh menceraikan istrinya yang bernama Fatimah, Fatimah menghampiri Rasulullah Saw, lantas Rasulullah Saw bersabda kepada suaminya (Hafs): Berikanlah ia (istrimu) mut'ah, Hafs berkata: Saya tidak memiliki apapun untuk saya jadikan mut'ah. Bersabda Rasulullah Saw: Karena harus diberi mut'ah, dan Rasulullah bersabda: Berikanlah ia (istrimu) mut'ah

<sup>18</sup> Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta timur: Prenada Media, 2003),h. 92

<sup>19</sup> Kitab Al-Muwatta' Imama Malik, (Al-Azhar: darul 'almiyah lin nasyri wa attauzi', 2013 M / 1434 H),.442

walaupun setengah sho' dari kurma. Dan kisah ini masyhur dikalangan ulama dan bahwasannya Fatimah konon telah di *sentuh* oleh Hafs.<sup>20</sup>

Dalam hadist ke dua di katakana bahwa Nabi Muhammad memerintahkan hafs untuk memberikan istinya mut'ah meskipun hanya kurma. Tidak di jelaskan ketentuan pemberian mut'ah hanya saja kisah tersebut di kalangan ulama mengatakan bahwa Fatimah telah di sentuh oleh karenanya di berikan mut'ah. Hadist ke tiga yang di riwatkan oleh said bin jubair yang berbunyi:<sup>21</sup>

عن سعيد بن جبير قال: لكل مطلقه متعه وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علي المتقين.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubari berkata: Setiap wanita yang diceraikan memiliki hak mut'ah dan bagi wanita-wanita yang diceraikan mut'ah yang ma'ruf, dan itu benar adanya bagi orang-orang yang bertaqwa.

Hadist ke empat yang juga menjelaskan tentang ketentuan mut'ah juga terdapat dalam hadist:

تسأله المتعة, عن شعبه, عن الحكم قال: جاءت امرأة الي شريح تحاصم زوجها وقد كان طلقها قال فقرا شريح: (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علي المتقين)(البقره ١٤٢) فقال له: متعها ولم يقض لها.

Diriwayatkan oleh Syu'bah dari al-Hakam berkata: Seorang wanita mendatangi Syuraih bercerita bahwa suaminya mendebatnya tentang mut'ah yang ia minta. Maka Syuraih membaca firman Allah Swt Al-Baqarah: 241. Maka Syuraih berkata kepada suami wanita tersebut: Berikanlah ia (istrimu) mut'ah, akan tetapi tetap saja tidak diberikan.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Sunan Kubro karangan Imam Baihaqi,

<sup>21</sup> Hajar Al-'Asqolani, Ibnu, *Bulughul Maram.*, 433

<sup>22</sup> Hajar Al-'Asqolani, Ibnu, *Bulughul Maram.*, 444

Hadits ke lima yang menjelaskan tentang kewajiban suami memberikan mut'ah kepada istri.

وعن عمر انه كتب الي امراء الـ جناد في رجال غابوا عن نسانهم: ان ياخذوهم بان ينفقوا او يطلقوا, فان طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. اخرجـه الشافعي, ثم السيهقي باسناد حسن.

Yang artinya: Dan diriwayatkan dari Umar Ra. Bahwasannya ia menulis surat kepada para pemimpin pasukan perang yang ditujukan kepada para lelaki yang pergi dari istri-istri mereka: agar memberi kabar kepada para pasukan perang untuk memberi nafkah kepada istri mereka atau menceraikannya, dan apabila mereka menceraikannya maka mereka diutus untuk mengirimkan nafkah (mut'ah) kepada istrinya dengan kadar secukupnya. Hadis dikeluarkan oleh al-Syafi'i, kemudian al-Baihaqi dengan sanad yang hasan.<sup>23</sup>

## 2. Mut'ah perspektif ulama

Sebagian ulama berpendapat bahwa surah Al-Baqarah ayat 241 disanasakh dengan hukum-hukum terdahulu, padahal nasakh itu tidak di perlukan karena mut'ah berbeda dengan nafkah. Pengarahan Al-Qur'an menetapkan mut'ah bagi setiap istri yang diceraikan baik yang sudah di campuri maupun yang belum dicampuri, baik yang sudah ditetapkan maharnya ataupun yang belum ditetapkan maharnya, ia mempunyai hak untuk diberikan mut'ah untuk membaahsai kekerinagn nuansa talak dan menghibur hati yang sedih karena perceraian.<sup>24</sup>

Para ulama sepakat mewajibkan mut'ah kepada istri yang diceraikan sebelum berlangsungnya hubungan seksual dengan nya, sementara jumlah maharnya belum ditetapkan sebelumnya yakni dalam

<sup>23</sup> Hajar Al-'Asqolani, Ibnu, *Bulughul Maram.*, 435

<sup>24</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* (jakarta gemma insani pres, 2000),



sural Al-Baqarah ayat 236 di atas. Akan tetapi jika besaran mahar telah ditetapkan sebelumnya, misalnya pada waktu akad nikah suami sudah menetapkan jumlah mahar, akan tetapi mahar tersebut belum di berikan kepada istri dan kemudian terjadi perceraian sebelum berhubungan (qobla dukhul) maka suami hanya wajib memberikan setengah dari jumlah mahar yang sudah di tentukan. Sebagai mana dalam firman Allah dala surat Al-Baqarah ayat 237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ فَنَصِفُوا مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan (AL-Baqoroh 237)<sup>25</sup>*

Dalam kasus di atas, para ulama menyatakan bahwa kewajiban memberikan mut'ah adalah sebagai penghibur atau ganti rugi bagi si mantan istri, mengingat ia kini mungkin harus menanggung rasa malu karena perceraian tersebut, atau dikarenakan berstatus janda sehingga mungkin akan mengakibatkan berkurangnya minat laki-laki untuk menikahinya. Sedangkan dalam kasus kedua sang istri hanya perlu

<sup>25</sup> Al-Qur'an surah Al-Baqaroh Ayat 237

menerima sebagai penghibur atau ganti rugi walupun hanya setengah dari mahar yang telah ditentukan.<sup>26</sup>

Dan bagi istri yang diceraikan suaminya *ba'da dukhul* (yakni setelah dicampuri) atau setelah berlangsung hubungan seksual antara keduanya), maka sebagian ulama seperti abu hanafiyah malik dan ahmad bin hambal (dalam salah satu dari pendapat yang diriwayatkan darinya), juga imam syafi'I (dalam mazhab qodimnya atau pendapat yang lama), menyatakan bahwa pemberian mut'ah baginya hanya merupakan anjuran, tetapi tidak wajib, mengingat bahwa perkawinannya berjalan sebagai mana mestinya dan si istri telah menerima mahar secara sempurna.<sup>27</sup>

Akan tetapi menurut sebagian ulama yang lain, pemberian mut'ah bagi istri *ba'da dukhul* adalah wajib hukumnya. Pendapat seperti ini diriwayatkan dari imam syafi'I (sesuai mazhab jadinya atau pendapat yang baru) demikian pula dari beberapa sahabat seperti Ali dan umar serta kedua putra mereka, Al-Hasan bin Ali dan Abdilah bin Umar. Pendapat inilah yang di anggap lebih sahih sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 241.<sup>28</sup>

Sedangkan Dalam tafsir Al-Aisar menjelaskan, maksud ayat 241 berisi penjelasan akhir tentang hukum wanita yang di talaq (ceraikan), bahwa ia berhak mendapatkan harta dari mantan suaminya baik berupa pakaian, hewan peliharaan ataupun seorang pembantu. Dan seorang yang di talak itu jika belum berhubungan dengan suaminya maka ia berhak

---

<sup>26</sup> Muhammad bagir, *Fiqih Praktis II*,. 230-231

<sup>27</sup> Muhammad bagir, *Fiqih Praktis II*,. 231

<sup>28</sup> Muhammad bagir, *Fiqih Praktis II*,. 232

mendapatkan maharnya, dan apabila maharnya telah disebut maka bagi ia adalah setegah dari mahar itu. Adapun wanita yang telah berhungan dengan suaminya maka inilah yang maksud engan ayat ini yaitu dengan memberikannya harta baik menurut pendapat yang mewajibkan atau mensunahkan. Karena dia berhak mendapat atas semua maharnya.<sup>29</sup>

Demikian pula Allah swt memerintahkan kepada Nabi Muhammad saw ketika para istri menuntut kepadanya untuk diberikan kelebihan nafkah sehari-hari, sehingga membuat Nabi marah dan kemudian turunnya wahyu yang memerintahkan kepada beliau agar menyuruh istrinya memilih antara tetap dengannya dalam kesederhanaan hidup, atau mereka lebih senang dicerai dan diberi mut'ah.

Seorang suami harus memberikan mut'ah kepada istrinya yang sudah dicampurinya kemudian terjadi perceraian, meski wanita yang bersangkutan dalam perkawinannya itu melakukan tafwidh nikah. Itupun kalau perceraian itu tidak disebabkan oleh pihak istri, seperti murtadnya atau fasakhnya. Hal ini juga berlaku bagi istri yang perceraianya belum dicampuri. Besarnya mut'ah terserah kepada persetujuan suami istri. Namun disunahkan melebihi setegah maharnya.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ  
فَرِيضَةً ۚ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا  
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

<sup>29</sup> Syaikh Abu Bakar Al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar Jilid 1*, (Jakarta, Darus Sunnah Pres, 2006), 405

Tidak ada sesuatu pun (mahar) atas kamu jika kamu menceraikan istri-istri mu, sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah berikan mut'ah (pemberian) orang yang mampu menurut kemampuannya (pula) pemberian menurut yang patut. Demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. (Al-Baqarah (2): 263)<sup>30</sup>

### 3. Mut'ah dalam Undang-Undang perkawinan dan KHI

Dalam hukum positif Mut'ah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I Bab I Pasal I huruf (j) yang berbunyi: Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda, atau uang dan lainnya.<sup>31</sup> Menurut Hussein Bahreisjh sebagaimana yang dikutip oleh sudarsono ditegaskan bahwa seorang istri yang telah diceraikan berhak menerima hadiah perceraian dengan cara yang pantas, adapun besar kecilnya hadiah tersebut tidak dibatasi disamping istri tercerai akan memperoleh uang belanja dan rumah.<sup>32</sup>

Adapun ketentuan lain yang mengatur pemberian Mut'ah terdapat dalam pasal 149 huruf a KHI. "Bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qabla dukhul* Mut'ah juga diatur dalam Hukum Positif sebagaimana dalam kompilasi hukum islam pasal 158:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da dukhul*.
- b. Perceraian itu atas kehendak suami.

<sup>30</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005),.86.

<sup>31</sup> Dr Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan*,.131

<sup>32</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001),.227

#### 4. Ukuran mut'ah.

Ukuran mut'ah tidak diterangkan dalam syara' mut'ah berada diantara sesuatu yang membutuhkan ijtihad, maka wajib dikembalikan kepada hakim sebagaimana hal-hal lain yang membutuhkan ijtihad. Ukuran nafkah mut'ah berbeda sesuai dengan perbedaan zaman dan tempat. Mut'ah yang layak dan rasional pada suatu zaman terkadang tidak layak pada zaman ini. Demikian juga mut'ah yang layak di suatu tempat terkadang tidak layak di tempat lain. Menegenai ukuran pemberian mut'ah terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama, yaitu:<sup>33</sup>

- a. Ulama Hanafiyyah dan Zahiriyah berpendapat bahwa mut'ah mempunyai ukuran yang ditentukan yaitu, tiga helai pakaian, baju kurung, kerudung dan rangkapan.
- b. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa mut'ah tidak mempunyai ukuran tertentu, tetapi disunnahkan tidak kurang dari 30 dirham atau seharga dengan benda itu.
- c. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa mut'ah yang paling tinggi diberi pembantu, yang pertengahan diberi pakaian, dan yang paling rendah diberi pakaian untuk sholat, yaitu baju kurung dan kerudung.

Ukuran mut'ah berbeda sesuai dengan perbedaan zaman dan tempat. Mut'ah yang layak dan rasional pada suatu zaman terkadang tidak layak pada zaman lain. Demikian juga mut'ah yang layak di suatu tempat

---

<sup>33</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqih Munakahat*,. 211



terkadang tidak layak ditempat lain. Pendapat yang kuat adalah pendapat Imam Syafi'i bahwa hakim ketika berijtihad tentang ukuran mut'ah hendaklah melihat kondisi suami, apakah tergolong mudah atau susah kaya atau miskin.<sup>34</sup> Sedangkan dalam kompilasi hukum islam ukuran mut'ah di atur dalam pasal 160 yang berbunyi Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatuhan dan kemampuan suami.

## **B Teori Keadilan**

### **1. Keadilan dalam islam**

Kata “adil” dalam Bahasa Indonesia, berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Dalam bahasa Arab, keadilan berarti kesamaan, berasal dari kata kerja (fi'il) ‘adala dan mashdarnya adalah al-‘adl dan al-idl. Al-‘adl untuk menunjukkan sesuatu yang hanya ditangkap oleh bashirah (akal fikiran), dan al-‘idl untuk menunjukkan keadilan yang bisa ditangkap oleh panca indera.<sup>35</sup>

Dalam bahasa arab, keadilan berarti kesamaan, M. Quraisy Shihab mengatakan bahwa keadilan yang berarti kesamaan ialah memberi kesan adanya dua pihak atau lebih, karena kalau hanya satu pihak, tidak akan terjadi adanya persamaan. Para pakar agama Islam, umumnya, merumuskan keadilan menjadi empat makna: Pertama, adil dalam arti sama. Dengan pengertian, adil, artinya memperlakukan sama

<sup>34</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqih Munakahat*, 212

<sup>35</sup> Zulkifli, “Tuntutan Keadilan Perspektif Hukum Islam”, *Ilmiah Syariah*, 1 (Januari-Juni 2008), 4.

antara orang yang satu dengan orang lain. Maksud persamaan di sini adalah persamaan dalam hak. Dalam penggalan surat al-Nisa (4): 58 dinyatakan:

...وَإِذَا حَكَّمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ...

Apabila kamu sekalian memutuskan perkara di antara manusia, maka kamu sekalian harus memutuskan secara adil". (Q.S. An-Nisa: 58).<sup>36</sup>

Al-adl pada ayat ini, menurut M. Quraisy Shihab berarti persamaan, dalam arti bahwa seorang hakim harus memperlakukan sama antara orang-orang yang berperkara, karena perlakuan sama antara para pihak yang berperkara itu merupakan hak mereka.<sup>37</sup> Kedua, adil dalam arti seimbang yang identik dengan kesesuaian proporsional. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan sarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Ketiga, adil dalam arti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada para pemiliknya. Lawan keadilan dalam pengertian ini adalah kezaliman. Para pakar menamakan keadilan ini dengan keadilan sosial. Agar Individu-individu dalam masyarakat dapat meraih kebahagiaan dalam bentuk yang lebih baik, maka hak-hak dan preferensi-preferensi individu itu, mesti dipelihara dan diwujudkan. Keadilan, dalam hal ini, bukan berarti mempersamakan semua anggota masyarakat, melainkan mempersamakan mereka dalam kesempatan mengukir prestasi.<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Al-Qur'an Surah An-Nisa' 58

<sup>37</sup> Zulkifli, "Tuntutan Keadilan Perspektif Hukum Islam", 5

<sup>38</sup> Zulkifli, *Tuntutan Keadilan Perspektif Hukum Islam*, 6

Keempat, Adil secara hukum dalam pengertian persamaan (equality), yaitu persamaan dalam hak, tanpa membedakan siapa dari mana orang yang akan diberikan sesuatu keputusan oleh orang yang diserahkan menegakkan keadilan, sebagaimana dimaksud firman Allah QS An-Nisa: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ....

Dan ...Apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, maka hendaklah engkau putus dengan adil”. (Q.S. An-Nisa : 58).

Keadilan hukum menempatkan secara formal semua orang sama di hadapan hukum. Martabat dan kehormatan manusia dalam pandangan Al-Qur`an adalah anugerah Allah SWT. Oleh karena itu, tidak ada satu kekuatan pun yang dapat merusakkan dan menghancurkannya, kecuali sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan Allah.<sup>39</sup>

## 2. Teori Keadilan John Rawls

Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. Kata “keadilan” dalam bahasa inggris adalah “*justice*” yang berasal dari bahasa latin “*justitia*”. Kata “*justice*” memiliki tiga macam makna yang berbeda, yaitu; (1) secara atributif, berarti suatu

<sup>39</sup> Zulkifli, *Tuntutan Keadilan Perspektif Hukum Islam*, 9.

kualitas yang adil atau fair (sinonimnya justness), (2) sebagai tindakan, berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (sinonimnya judicature), dan (3) orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara dibawa ke pengadilan (sinonimnya judge, jurist, magistrate).<sup>40</sup>

### 3. Biografi John Rawls

John Rawls, atau nama lengkapnya John Borden Rawls, dilahirkan pada 21 Februari 1921 dari sebuah keluarga kaya di Baltimore, Maryland. Ia adalah putra kedua dari lima bersaudara. Ayahnya, William Lee Rawls adalah seorang ahli hukum perpajakan yang sukses dan sekaligus ahli dalam bidang konstitusi. Ibunya, Anna Abell Stump, berasal dari sebuah keluarga Jerman yang terhormat. Perempuan pendukung gerakan feminisme ini pernah menjabat sebagai presiden dari League of Woman Voters di daerah kediamannya.

Karena latar belakang ini, oleh orang yang dekat dengannya, Rawls disebut sebagai orang yang memiliki “darah biru”. Hal ini membuatnya memiliki sense of noblege. Rawls hanya sebentar saja mengikuti pendidikan di sebuah sekolah umum di Baltimore. Sebagian masa sekolah menengahnya dihabiskannya di Kent sebuah lembaga pendidikan swasta di Connecticut, yang terkenal dengan mutu dan

---

<sup>40</sup> Lismanto, *Islam dan Teori Keadilan John Rawls*, (Jurnal Islam Cendekia, 1 Mei-2004),.3

disiplinnya yang tinggi. Di Connecticut ini pula Rawls memasuki fase religius dalam pengalaman hidupnya.<sup>41</sup>

Menurut sahabat-sahabatnya, meskipun fase ini tidak berlangsung lama dan juga tidak membuat Rawls menjadi seorang religius dalam arti konvensional, namun membawa pengaruh yang besar di dalam hidupnya. Nilai-nilai religius bahkan cukup kuat tertanam di dalam dirinya sehingga Rawls memiliki kepekaan religius yang sama-sama berhaluan liberal. Sama dengan kedua saudaranya yang lain, pada tahun 1939 Rawls masuk universitas Princeton. Disini ia bertemu dan berkenalan dengan Norman Malcolm, salah seorang sahabat dan pengikut Wittgenstein.

Perkenalannya dengan tokoh inilah yang menimbulkan minat Rawls terhadap filsafat. Ia menyelesaikan studinya di Princeton lebih awal, kemudian masuk dinas militer dan bahkan sempat ikut bertempur di Pasifik. Dalam dinas militer ia juga pernah ditempatkan di New Guinea, Filipina, dan di Jepang, selama berdinasnya inilah Rawls mengalami masa-masa perang yang paling buruk dimana 17 orang seangkatan di bawahnya (pada universitas yang sama) juga meninggal karena keganasan perang. Menurut kesaksian teman-temannya, Rawls sendiri tidak pernah mau bercerita mengenai pengalamannya sebagai tentara. Masa perang khususnya peristiwa pengeboman di Hiroshima pada bulan Agustus 1945, telah menggoreskan pengalaman yang mengerikan bagi Rawls. Ketika pesawat-pesawat tempur Amerika Serikat menjatuhkan

---

<sup>41</sup> Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, (Jurnal TAPIs Vol.9 No.2 Juli-Desember),.31



bom untuk mengakhiri perlawanan Jepang, pada saat itu Rawls sedang bertugas di Pasifik.<sup>42</sup>

#### 4. *A Theory of Justice John Rawls*

John Rawls dikenal sebagai seorang filsuf yang secara keras mengkritik ekonomi pasar bebas. Baginya pasar bebas memberikan kebebasan bagi setiap orang, namun dengan adanya pasar bebas maka keadilan sulit untuk ditegakkan. Oleh karena hal ini, ia mengembangkan sebuah teori yang disebut teori keadilan. Menurut Rawls, prinsip paling mendasar dari keadilan adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar. Karena itu, supaya keadilan dapat tercapai maka struktur konstitusi politik, ekonomi, dan peraturan mengenai hak milik haruslah sama bagi semua orang. Situasi seperti ini disebut kabut ketidaktahuan (*veil of ignorance*), dimana setiap orang harus mengesampingkan atribut-atribut yang membedakannya dengan orang-orang lain, seperti kemampuan, kekayaan, posisi sosial, pandangan religius dan filosofis, maupun konsepsi tentang nilai.<sup>43</sup>

Untuk mengukuhkan situasi adil tersebut perlu ada jaminan terhadap sejumlah hak dasar yang berlaku bagi semua, seperti kebebasan untuk berpendapat, kebebasan berpikir, kebebasan berserikat, kebebasan berpolitik, dan kebebasan di mata hukum. Pada dasarnya, teori keadilan Rawls hendak mengatasi dua hal yaitu utilitarianisme dan menyelesaikan kontroversi mengenai dilema antara *liberty* (kemerdekaan) dan *equality*

---

<sup>42</sup> Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, 32

<sup>43</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 13

(kesamaan) yang selama ini dianggap tidak mungkin untuk disatukan. Rawls secara eksplisit memposisikan teorinya untuk menghadapi utilitarianisme, yang sejak pertengahan abad 19 mendominasi pemikiran moralitas politik normatif liberalism.<sup>44</sup>

Di dalam perkembangan pemikiran filsafat hukum dan teori hukum, tentu tidak lepas dari konsep keadilan. Konsep keadilan tidak menjadi monopoli pemikiran satu orang ahli saja. Banyak para pakar dari berbagai disiplin ilmu memberikan jawaban apa itu keadilan. Thomas Aquinas, Aristoteles, John Rawls, R. Dowkrin, R. Nozick dan Posner sebagian nama yang memberikan jawaban tentang konsep keadilan. Dari beberapa nama tersebut John Rawls menjadi salah satu ahli yang selalu menjadi rujukan baik ilmu filsafat, hukum, ekonomi dan politik di seluruh belahan dunia, tidak akan melewati teori yang dikemukakan oleh John Rawls. Terutama melalui karyanya *A Theory of Justice*, Rawls dikenal sebagai salah seorang filsuf Amerika kenamaan di akhir abad ke-20. John Rawls dipercaya sebagai salah seorang yang memberi pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus mengenai nilai-nilai keadilan hingga saat ini.<sup>45</sup>

Pemikiran John Rawls tidaklah mudah untuk dipahami, bahkan ketika pemikiran itu telah ditafsirkan ulang oleh beberapa ahli, beberapa orang tetap menganggap sulit untuk menangkap konsep keadilan John Rawls. Maka, dalam kajian teori pada tulisan ini penulis mencoba

---

<sup>44</sup> Rawls, John. *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan heru Prasetyo, .65

<sup>45</sup> Rawls, John. *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan heru Prasetyo, .x

memberikan gambaran secara sederhana dari pemikiran John Rawls, khususnya dalam buku *A Theory of Justice*.

a. Prinsip-prinsip Keadilan John Rawls

Terdapat dua argument prinsip-prinsip keadilan Rawls. Pertama, mengkontraskan teorinya dengan apa yang dianggapnya sebagai ideologi yang kini berlaku dalam keadilan distributif, yaitu cita-cita tentang persamaan kesempatan; kedua, prinsip-prinsip keadilannya lebih unggul karena merupakan hasil sebuah kontrak sosial hipotesis. Ia mengklaim bahwa orang dalam satu keadaan pra-sosial tertentu dipaksa memutuskan mana prinsip-prinsip yang harus mengatur masyarakat mereka, mereka akan memilih prinsip-prinsipnya. Rawls menyebut orang-orang berada dalam original position memiliki kepentingan rasional untuk mengatur kerjasama sosial.<sup>46</sup>

Dalam halaman 10 *Rule of Justice*, Rawls memberi konsep yang jelas terhadap konsep keadilannya. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:

- 1) Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan)
- 2) Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers)
- 3) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama)

---

<sup>46</sup> Rawls, John. *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 72

- 4) Kebebasan menjadi diri sendiri (person)
- 5) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.<sup>47</sup>

#### **b. Tujuan Keadilan John Rawls**

Setidaknya ada dua hal tujuan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls. Pertama, teori ini bermaksud ingin mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Maksudnya, keputusan moral adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita.

---

<sup>47</sup> Rawls, John. *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 67

Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif. Kedua, Rawls ingin mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori utilitarianisme. Rawls mengartikannya sebagai rata-rata (*average utilitarianisme*). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedang utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata perkapita.<sup>48</sup>

### c. Prioritas Keadilan John Rawls

Dari uraian panjang di atas maka terdapat dua prioritas utama teori keadilan Rawls:<sup>49</sup>

- 1) Prioritas pertama menetapkan bahwa prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya secara leksikal berlaku lebih dahulu dari pada prinsip kedua, baik prinsip perbedaan maupun prinsip persamaan atas kesempatan. Itu berarti hanya pertama-tama kita memenuhi tuntutan prinsip pertama sebelum berlanjut memenuhi prinsip kedua. Prioritas pertama dalam keadilan sosial adalah kebebasan yang sebesar-besarnya. Hanya setelah kebebasan diadungkan sepenuhnya, kita dapat bebas pula mengarahkan usaha mengejar tuntutan yang terdapat dalam prinsip kedua.

<sup>48</sup> Rawls, John. *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan heru Prasetyo.,12

<sup>49</sup> Rawls, John. *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan heru Prasetyo.,45



- 2) Prioritas kedua merupakan relasi antar dua bagian prinsip keadilan yang kedua. Menurut Rawls, prinsip persamaan yang adil atas kesempatan secara leksikal berlaku lebih dahulu dari pada prinsip perbedaan.

#### d. Inti Pemikiran Keadilan John Rawls

Dari beragam pemikiran yang dituangkan dalam karyakaryanya, John Rawls memperoleh apresiasi dan perhatian luas dari berbagai kalangan terhadap beberapa konsep teorinya, diantaranya yaitu:<sup>50</sup>

- 1) *Justice as fairness* (keadilan sebagai bentuk kejujuran), yang bersumber dari *two principle of justice*, yaitu prinsip kebebasan, kesetaraan, dan kesempatan yang sama serta prinsip perbedaan.
- 2) *Original position and veil of ignorance* (Posisi asali dan tabir ketidaktahuan).
- 3) *Reflective equilibrium* (Ekuilibrium reflektif).
- 4) *Overlapping consensus* (Kesepakatan yang saling tumpang-tindih).
- 5) *Public reason* (Nalar publik).

Namun di sini penulis lebih memfokuskan kajian pada konsep teori John Rawls yang paling erat hubungannya dengan konsep keadilan dalam peniadaan mut'ah pada perkara cerai talak.

<sup>50</sup> Rawls, John. *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan heru Prasetyo.,vii

Sebagaimana yang akan dijelaskan pada poin di bawah ini. *Justice as Fairness* (keadilan adalah kejujuran) merupakan konsep keadilan John Rawls tentang keharusan mendistribusikan nilai-nilai sosial dalam masyarakat secara fair, sehingga memberi keuntungan bagi semua pihak yang ada dan berdasarkan kesepakatan yang dicapai dari musyawarah diantara mereka. Rawls mengakui bahwa sulit mewujudkan keadilan dalam kondisi orang yang memiliki banyak perbedaan, kepentingan, kekuatan atau pretensi dalam masyarakat. Apapun perbedaan yang ada dalam berbagai rencana-rencana hidup pada setiap individu, namun ada suatu usaha untuk mengejar konsep tentang kehidupan yang baik bagi semua orang. Untuk mewujudkan cita-cita kehidupan yang baik ini, maka dibutuhkan komitmen dan prinsip-prinsip yang akan dilaksanakan dalam masyarakat. Menurut Rawls, yang sama-sama ingin dicapai oleh semua orang disebut dengan nilai-nilai primer, bukan nilai-nilai natural primer. Nilai-nilai sosial primer yang dimaksudkan Rawls adalah pendapatan, kekayaan, kesempatan, kekuasaan, hak dan kebebasan. Sedangkan nilai-nilai natural primer adalah kesehatan, kecerdasan, kekuatan, imajinasi dan bakat-bakat alamiah.<sup>51</sup>

*Justice as Fairness Rawls* adalah suatu konsep keadilan yang diterapkan pada struktur dasar yang disusun sejalan dengan berbagai konsepsi komprehensif individu, bukan disusun untuk seluruh

---

<sup>51</sup>John Rawls, *A Theory of Justice, revised edition* (Cambridge: The Belknap Press, 2001),.3-7

kehidupan kelompok.<sup>52</sup> Adapun yang menjadi perhatian John Rawls adalah nilai-nilai sosial primer, karena nilai-nilai inilah yang didistribusikan langsung, dipengaruhi dan dikendalikan oleh struktur dasar masyarakat. Teori keadilan John Rawls dapat disimpulkan memiliki inti sebagai berikut:

- 1) Memaksimalkan kemerdekaan. Pembatasan kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri.
- 2) Kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam (*social goods*). Pembatasan dalam hal ini hanya dapat diizinkan bila ada kemungkinan keuntungan yang lebih besar.
- 3) Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran, dan penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan.

Untuk memberikan jawaban atas hal tersebut, Rawls melahirkan 3 (tiga) prinsip keadilan, yang sering dijadikan rujukan oleh beberapa ahli yakni:


- 1) *Equal liberty of principle* (prinsip kebebasan yang sama)
- 2) *Difference principle* (prinsip perbedaan)
- 3) *Equal opportunity principle* (prinsip persamaan kesempatan).

Rawls berpendapat jika terjadi benturan (konflik), maka *equal liberty of principle* harus diprioritaskan dari pada prinsip-prinsip yang

---

<sup>52</sup> Rawls, John. *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 129.


lainnya. Dan *equal opportunity principle* harus diprioritaskan dari pada *difference principle*.<sup>53</sup>



<sup>53</sup> Rawls, John. *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 72.

### C Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir menjadi penting dalam suatu penelitian, karena dapat memberi gambaran dalam alur berfikir peneliti. Adapun kerangka berfikir penelitian ini dapat dilihat dari gambar berikut ini:





## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur atau langkah langkah penelitian yang dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Contohnya dapat berupa penelitian tentang kehidupan, riwayat, dan perilaku seseorang, disamping juga tentang peranan organisasi, pergerakan sosial, atau hubungan timbal balik. Sebagian datanya dapat dihitung sebagaimana data sensus, namun analisisnya bersifat kualitatif.<sup>54</sup>

Namun dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus. Pendekatan kasus yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.<sup>55</sup> Dalam hal ini penulis meneliti apa alasan hakim di Pengadilan Agama Bangil Kelas I B dalam memutuskan peniadaan Mut'ah pada perkara cerai talak. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tertulis yang didapatkan dari perilaku dan orang-orang yang dapat diamati.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Anslem Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, terj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 4.

<sup>55</sup> Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian hukum*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2005), h.158

<sup>56</sup> Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan: Teori-Aplikasi. Cet. 3* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 92.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Penelitian ini menunjukkan sebuah kebenaran itu dapat dibuktikan pada alam kenyataan atau dapat dirasakan oleh panca indra.<sup>57</sup> penelitian ini menggunakan penelitian empiris karena penulis meneliti bagaimana alasan hakim dalam peniadaan mut'ah pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bangil Kelas I B

### **B Kehadiran Peneliti**

Kehadiran peneliti di dalam penelitian kualitatif sangat diperlukan, karena peneliti di dalam penelitian ini merupakan instrumen atau alat pengumpul data. Peneliti berperan langsung dalam penelitian ini, dari penemuan masalah hingga penyelesaiannya. Turun langsung ke lokasi penelitian yang di lakukan di Pengadilan Agama Bangil Kelas I B, mendapatkan data secara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian.

### **C Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Bangil Kelas I B, di mana pengadilan ini kecamatan bangil kabupaten pasuruan. Penelitian ini di lakukan di tempat tersebut dikarenakan dari hasil observasi awal bahwa ada kesenjangan antara aturan-aturan dalam hukum islam maupun hukum positif yang kita anut di Indonesia saat ini. Selain itu juga Pengadilan Agama Bangil Kelas I B memiliki wilayah

---

<sup>57</sup>Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", Fiat Justisia, Vol. 8 No. 1, (Januari-Maret, 2014), 27.

hukum yang sangat luas, sehingga kasus yang di tangani oleh pengadilan agama tersebut sangatlah tinggi terutama dalam kasus perceraian.

#### **D Data dan Sumber Data**

Adapun data dan sumber data dari penelitian ini di bagi menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Berikut penjelasan dari data primer dan data sekunder:

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang didapat dan diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui proses observasi, wawancara dan alat lainnya.<sup>58</sup> Data primer dalam penelitian ini meliputi:

- a. Responden yang terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Agama Bangil Kelas I B
- b. Dokumen yang terdiri dari, putusan-putusan perkara cerai talak yang di bebaskan mut'ah dan tidak di bebaskan mut'ah pada tahun 2018 sampai 2020
- c. Para pihak yang dalam putusan perkara cerai talak tidak di berikan mut'ah

##### **2. Data Skunder**

Data sekunder adalah data yang didapat atau diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan biasanya digunakan untuk melengkapi

---

<sup>58</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik. Cet. 4* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004),.87.

data primer.<sup>59</sup> Data sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku, dokumen-dokumen dan segala hal selain data primer yang menunjang proses penelitian ini. Adapun sumber datanya adalah Al-Qur'an, Al Hadits, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku serta bahan literatur lainnya.

### E Tehnik pemilihan informan

Informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi tiga yaitu:<sup>60</sup>

1. Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi/fenomena pada masyarakat secara garis besar, juga memahami informasi tentang informan utama. Informan kunci dalam penelitian ini ialah Hakim Pengadilan Agama Bangil Kelas I B yang menangani putusan cerai talak yang akan di teliti.
2. Informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang dipelajari. Informan utama dalam penelitian ini ialah para pihak yang yang berperkara di pengadilan

<sup>59</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori*, 88

<sup>60</sup> Ade Heryana, Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif [https://www.researchgate.net/profile/Ade\\_Heryana2/publication/329351816\\_Informan\\_dan\\_Pemilihan\\_Informan\\_dalam\\_Penelitian\\_Kualitatif/links/5c02c716299bf1a3c159bd92/Informan-dan-Pemilihan-Informan-dalam-Penelitian-Kualitatif.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Ade_Heryana2/publication/329351816_Informan_dan_Pemilihan_Informan_dalam_Penelitian_Kualitatif/links/5c02c716299bf1a3c159bd92/Informan-dan-Pemilihan-Informan-dalam-Penelitian-Kualitatif.pdf), di akses tanggal 11 Mei 2020

agama bangil. Para pihak tersebut ialah pemohon dan termohon yang dalam putusan yang akan di teliti.

3. Informan Pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan tambahan terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama atau informan kunci. Informan tambahan dalam penelitian ini ialah Hakim dan Panitra Pengadilan Agama Bangil Kelas I B dan keluarga dari pemohon dan termohon dalam putusan perkara cerai talak yang akan diteliti. Adapun tahap-tahapnya adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan analisis peran informan Yang dimaksud dengan peran informan di sini adalah kedudukannya dalam pengumpulan data penelitian sehingga dapat menghasilkan informasi yang relevan. Kedudukan tersebut dapat sebagai informan kunci, utama, atau pendukung. Informasi yang diharapkan dari informan adalah informasi yang sesuai dengan kerangka teori dan kerangka konsep yang dipakai peneliti. Dalam ini peneliti mengelompokan putusan-putusan perkara cerai talak yang akan diteliti, sehingga hakim-hakim yang menangani perkara tersebut bisa di lihat dan di mintai informasi dan juga para pihak pemohon dan termohon yang berperkara dalam putusan tersebut.



- b. Mencari informasi ketersediaan informan yang sesuai Tahap selanjutnya peneliti mengidentifikasi ketersediaan informan di lapangan. Peneliti melakukan observasi awal memastikan apakah hakim-hakim yang menangani putusan yang akan diteliti masih bekerja di Pengadilan Agama Bangil Kelas I B kemudian mencari informasi mengenai alamat dan nama para pihak yang berperkara dalam putusan tersebut.
- c. Memutuskan penerimaan atau penolakan informan Namun demikian keputusan tentang menentukan siapa yang tepat menjadi informan tetap ada pada peneliti. Hal ini untuk menghindari bias informasi bila penentuan hanya ditentukan oleh pihak di luar tim penelitian

## **F Tehnik Pengumpulan data**

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan menggunakan tehnik sebagai berikut:

### **1. Wawancara.**

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada sumber data yang diteliti. Ada 3 macam tehnik wawancara:<sup>61</sup>

#### **a. Wawancara terstruktur (*structured interview*)**

---

<sup>61</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010 ),.233-234

Wawancara terstruktur digunakan sebagai tehnik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.

b. Wawancara semiterstruktur (*semistruktur interview*)

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam katagori *in-dept intervie*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

c. Wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*)

Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tehnik wawancara tidak berstruktur. Dalam wawancara tidak berstruktur peneliti menanyakan secara acak terhadap responden untuk menghasilkan data yang diperlukan. Karena pada penelitian ini peneliti mewawancara responden yang terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Agama Bangil Kelas I B.

## 2. Dokumentasi.

Dokumentasi ialah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian disebut teknik dokumenter atau studi dokumenter.<sup>62</sup> Dalam hal ini dokumen berupa putusan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bangil Kelas I B pada tahun 2018.

## G Tehnik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan dilakukan oleh peneliti adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Berdasarkan pada penjelasan yang dikembangkan oleh Sugiyono,<sup>63</sup> dapat dijelaskan secara ringkas bahwa:

### a. *Edting* (seleksi).

Memeriksa kelengkapan, kevalitan, dan keakuratan data yang telah di kumpulkan. Data yang dihasilkan melalui observasi, wawancara

---

<sup>62</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer. Ed. 1. Cet. 7* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 157-158

<sup>63</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*,.247-253

dan dokumentasi, di periksa apakah data yang dihasilkan melalui metode pengumpulan data tersebut hasil datanya sama, sehingga data lebih terpercaya kevalidasiannya.

b. *Data Reduction* (reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti kelapangan maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

c. *Data Display* (Penyajian Data )

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Data yang telah di seleksi dan di lihat apakah data tersebut sudah lengkap atau belum. Sehingga data bisa di sajikan dan dikelompokan agar bisa lebih mudah untuk menyimpulkan hasil penelitian.

d. *Interprestasi* ( kesimpulan)

Menyimpulkandata yang telah dikumpulkan.Memberikan keterangan yang masuk akal yang ada dan peneliti harus mampu menerangkan data tersebut dengan di dasarkan pada hubungan logika makna yang terkandung dalam data tersebut.

Sedangkan analisis yang digunakan yaitu analisi kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau secara lisan yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh.<sup>64</sup> Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap ketentuan peniadaan Mut'ah pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bangil.

## H Pengecekan Keabsahan Data

Uji validitas adalah uji keabsahan data yang ditujukan pada konsistensi antara data dan kenyataan sebenarnya. Setiap data penelitian diuji dari sisi validitasnya, reliabilitas dan objektivitasnya.<sup>65</sup>

a. Perpanjangan pengamatan.

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti berhubungan dengan nara sumber yang akan semakin terbentuk, semakin akrab, semakin

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto, *Penghantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI- Press, 2005),.250.

<sup>65</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*,. 270-276



terbuka, saling mempercayai, tidak ada yang disembunyikan lagi. Dengan perpanjangan pengamatan, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah di berikan selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak.

b. Meningkatkan ketekunan.

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkeseluruhan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumen-dokumen yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca ini maka wawasan penelitian akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar/ dipercaya atau tidak.

c. *Triangulasi*.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Pengecekan data penting dilakukan agar data yang di hasilkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi mendapatkan hasil yang sama. Sehingga data lebih akurat dan terpercaya.

d. Mengadakan membercheck.

Membercheck adalah, proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya data tersebut valid, sehingga semakin dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan membercheck adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud data dan informan.

## BAB IV

### Peniadaan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Bangil

#### Kelas I B

##### A Gambaran Umum Pengadilan Agama Bangil Kelas I B.

###### 1. Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Bangil Kelas I B

Tidak dapat diketahui secara pasti sejak kapan Berdirinya Pengadilan Agama Bangil Kelas I B sebab tidak di temukan dokumen tentang hal itu, hanaya saja pada tahun 1950 Pengadilan Agama Bangil Kelas I B pernah dihapus oleh Menteri Agama RI dengan surat keputusannya nomer: 199/A/B-16 tanggal 4 september 1950. Kemudian surat keputusan Menteri Agama RI tersebut dicabut dengan surat keputusan nomer 5 tahun 1952 tanggal 1 maret 1952. Dengan demikian sejak tanggal 1 maret 1952 Pengadilan Agama Bangil Kelas I B mulai beraktivitas kembali melayani masyarakat yang beragama islam sesuai dengan kewenangannya samapi sekarang.<sup>66</sup>

Sebagaimana yang sudah diuraikan di atas bahwa Pengadilan Agama Bangil Kelas I B didirikan kembali berdasarkan penetapan Menti Agama RI Nomor: 5 tahun 1952. Berdasarkan keputusan tersebut, seharusnya yuridiksi Pengadilan Agama Bangil Kelas I B adalah sama dengan yuridiksi Pengadilan Negeri Bangil, yang meliputi 24 kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 1 undang-undang Nomer 3 tahun 2006 tentang perbuahan

---

<sup>66</sup> <https://pa-bangil.go.id/> di akses tanggal 30 maret 2020

atas undang-undang nomer 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa: Pengadilan Agama bekedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota. Tapi faktanya yuridiksi Pengadilan Agama Bangil Kelas I B tidak demikian, Pengadilan Agama Bangil Kelas I B hanya mewilayahi 11 kecamatan dari 24 kecamatan yang ada di kabupaten pasuruan. Dengan demikian ada petentangan antara defacto dan dejure.

## 2. Lokasi Pengadilan Agama Bangil Kelas I B.

Pada mulanya Pengadilan Agama Bangil Kelas I B berlokasi di tidak berbeda dengan Pengadilan Agama lainnya yaitu berlokasi di serambi masjid jami' kota bangil. Kemudian pada tahun 1980 semua Pengadilan Agama diperhatikan oleh pemerintah maka dibangunlah Pengadilan Agama Bangil Kelas I B yang terletak di jln. Layur No.15 Dusun Gempeng, Kelurahan Dermo Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya pada bulan september 2006 kegiatan operasional Pengadilan Agama Bangil Kelas I B berpindah Ke Jln Raya Reci Bangil, digunakan berstatus pinjem pakai dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan.

## 3. Stuktur organisasi .

**Tabel 2.1 Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Bangil Kelas I B**

No	Nama	Jabatan
1	Drs. Purnomo, M.hum	Ketua
2	Dra. Zaenal, S.H, M.H.I	Hakim

3	H. Suharno, S. Ag	Hakim
4	Azizah Dwi Hartani, S.H.I, MH	Hakim
5	Dra. Hj, Muzayyanah, M.H	Panitera
6	Moh. Muhyudin, S.H	Sekretaris
7	Zulkifli, S. H	Panitera Muda Permohonan
8	Siti Ulva. S. H	Panitera Muda Gugatan
9	Zulfiatu Hifdzillah, S. Ag, S.H, M. HES	Panitera Muda Hukum
10	Moch, Arif Afand, S. Kom	Kasubag Perencanaan, TI, Dan Pelaporan
11	Diah wijayanti, S.H	Kasubah Kepegawean, Organisasi Dan Tatalaksana
12	Junaidi Syampurno, S. H	Kasubag Umum Dan Keuangan

#### 4. Pemetaan Radius Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bangil Kelas I B

Pengadilan Agama Bangil Kelas I B memiliki wilayah hukum yang meliputi 11 kecamatan dan 165 kelurahan atau desa di Kabupaten Pasuruan.<sup>67</sup>

**Tabel 2.2 Wilayah hukum Pengadilan Agama Bangil Kelas I B**

No	Kelurahan/ desa	Kecamatan
1	Kelurahan dermo	Bangil
2	Kelurahan gempeng	Bangil
3	Kelurahan kersikan	Bangil

<sup>67</sup> <https://pa-bangil.go.id/>, di akses tanggal 1 april 2020



4	Kelurahan kauman	Bangil
5	Kelurahan Kidul Dalem	Bangil
6	Kelurahan Bedomungal	Bangil
7	Kelurahan kolusari	Bangil
8	Kelurahan latek	Bangil
9	Kelurahan Kalianyar	Bangil
10	Kelurahan kalirejo	Bangil
11	Kelurahan Pogar	Bangil
12	Desa Tambaan	Bangil
13	Desa Manaruwi	Bangil
14	Desa Masangan	Bangil
15	Desa Raci	Bangil
16	Desa Oro-oro Ombo Wetan	Rembang
17	Desa Oro-oro Ombo Kulon	Rembang
18	Desa Mojoparon	Rembang
19	Desa pekoren	Rembang
20	Desa pandean	Rembang
21	Desa pejangkung	Rembang
22	Desa rembang	Rembang
23	Desa kedungbanten	Rembang
24	Desa orobulu	Rembang
25	Desa sumberglagah	Rembang
26	Desa kanigoro	Rembang

27	Desa genengwaru	Rembang
28	Desa siyar	Rembang
29	Desa kalisat	Rembang
30	Desa pajaran	Rembang
31	Desa tampung	Rembang
32	Desa krengih	Rembang
33	Desa beji	Beji
34	Desa baujeng	Beji
35	Desa kenep	Beji
36	Kelurahan pagak	Beji
37	Desa glanggang	Beji
38	Desa sidowayah	Beji
39	Desa gajahbendo	Beji
40	Desa ngembe	Beji
41	Desa kedungboto	Beji
42	Desa kedungringin	Beji
43	Desa gunungsari	Beji
44	Desa cangkring malang	Beji
45	Desa gununggangsir	Beji
46	Desa wonokoyo	Beji
47	Desa lebaksari	Wonorejo
48	Desa karangasem	Wonorejo
49	Desa kendangdukuh	Wonorejo
50	Desa karangsonon	Wonorejo

51	Desa rebono	Wonorejo
52	Desa jatigunting	Wonorejo
53	Desa wonorejo	Wonorejo
54	Desa kluwut	Wonorejo
55	Desa sambisirah	Wonorejo
56	Desa pakijangan	Wonorejo
57	Desa cobanblimbing	Wonorejo
58	Desa karangjatianyar	Wonorejo
59	Desa tamansari	Wonorejo
60	Desa wonosari	Wonorejo
61	Desa banjarkejen	Pandaan
62	Desa banjarsari	Pandaan
63	Desa tunggulwulung	Pandaan
64	Desa nogosari	Pandaan
65	Desa kebonwaris	Pandaan
66	Desa kutorejo	Pandaan
67	Kelurahan pandaan	Pandaan
68	Kelurahan putungasri	Pandaan
69	Desa sumberejo	Pandaan
70	Desa tawangrejo	Pandaan
71	Desa kemirisewu	Pandaan
72	Desa jogosari	Pandaan
73	Desa karangjati	Pandaan
74	Desa sabani	Pandaan

75	Desa wedoro	Pandaan
76	Desa durenewu	Pandaan
77	Desa sumbergedang	Pandaan
78	Desa kejapan	Gempol
79	Desa legok	Gempol
80	Desa winong	Gempol
81	Desa carat	Gempol
82	Desa karangrejo	Gempol
83	Desa bulusari	Gempol
84	Desa ngerong	Gempol
85	Desa randupitu	Gempol
86	Desa kepulauan	Gempol
87	Desa sumbersuko	Gempol
88	Desa jeruk purut	Gempol
89	Desa watukosek	Gempol
90	Desa wonosari	Gempol
91	Desa wonosuryo	Gempol
92	Desa gempol	Gempol
93	Desa watuagung	Prigen
94	Desa jatiarjo	Prigen
95	Desa dayurejo	Prigen
96	Desa sukolilo	Prigen
97	Desa bulukandang	Prigen
98	Desa ketangireng	Prigen

99	Desa candiwates	Prigen
100	Desa gambiran	Prigen
101	Desa lumbangrejo	Prigen
102	Desa pecalukan	Prigen
103	Desa ledug	Prigen
104	Desa prigen	Prigen
105	Desa sekarjoho	Prigen
106	Desa sukereno	Prigen
107	Desa wonokerto	Sukorejo
108	Desa kenduruan	Sukorejo
109	Desa candibinangun	Sukorejo
110	Desa lecari	Sukorejo
111	Desa lawatan	Sukorejo
112	Desa dukuhsari	Sukorejo
113	Desa sebandung	Sukorejo
114	Desa karangsono	Sukorejo
115	Desa sukorejo	Sukorejo
116	Desa glagahsari	Sukorejo
117	Desa pakukerto	Sukorejo
118	Desa lembahbang	Sukorejo
119	Desa gunting	Sukorejo
120	Desa mojtengah	Sukorejo
121	Desa suwayuwo	Sukorejo
122	Desa sukorame	Sukorejo



123	Desa curahrejo	Sukorejo
124	Desa kalirejo	Sukorejo
125	Desa ngadimulyo	Sukorejo
126	Desa bakalan	Purwosari
127	Desa martopurno	Purwosari
128	Desa kayoman	Purwosari
129	Desa pucangsari	Purwosari
130	Desa purwosari	Purwosari
131	Desa kertosari	Purwosari
132	Tedjowangi	Purwosari
133	Desa sekarmojo	Purwosari
134	Desa sukodermo	Purwosari
135	Desa sengonagung	Purwosari
136	Desa pager	Purwosari
137	Desa sumberejo	Purwosari
138	Desa karangrejo	Purwosari
139	Desa cendono	Purwosari
140	Desa sumberuko	Purwosari
141	Desa pucangsari	Porwodadi
142	Desa tambak sari	Purwodadi
143	Desa capang	Purwodadi
144	Desa semut	Purwodadi
145	Desa purwodadi	Purwodadi
146	Desa gajahrejo	Purwodadi

147	Desa parerejo	Purwodadi
148	Desa sentul	Purwodadi
149	Desa jatisari	Purwodadi
150	Desa cowek	Purwodadi
151	Desa lebakrejo	Purwodadi
152	Desa dawuh sengon	Purwodadi
153	Desa gerbo	Purwodadi
154	Desa sumberpitu	Tutur
155	Desa ngembal	Tutur
156	Desa tutur	Tutur
157	Desa wonosari	Tutur
158	Desa andonosari	Tutur
159	Desa tlogosari	Tutur
160	Desa kalipucung	Tutur
161	Desa pungguing	Tutur
162	Desa gendro	Tutur
163	Desa blarang	Tutur
164	Desa kayukebek	Tutur
165	Desa ngadirejo	Tutur

**B Peniadaan Mut'ah Oleh Hakim Pengadilan Agama Bangil Kelas I B  
Pada Putusan Perkara Cerai Talak.**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia merupakan ijma' para ulama di Indonesia yang di rintis sejak Indonesia merdeka. Dalam lokarya yang dilakukan di Jakarta para ulama-ulama di Indonesia sepakat

menerima tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu I tentang *Hukum Perkawinan*, II tentang *Hukum Kewarisan*, III tentang *Hukum Perwakafan*. Kompilasi Hukum Islam diharapkan dapat digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum islam yang diharapkannya.

Pada dasarnya apa yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan perkawinan semua telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang. Hanya saja dalam KHI muatannya lebih terperinci, larangan lebih dipertegas dan menambah beberapa poin sebagai aplikasi dari peraturan perUndang-Undang yang telah ada. Adapun hal-hal yang menjadi perhatian KHI dan mempertegas kembali hal-hal yang telah disebutkan dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan salah satunya ialah tentang Akibat Putusnya Perkawinan.<sup>68</sup>

Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 ada beberapa akibat dari putusnya perkawinan sebagai berikut:

1. Memberikan mut'ah ( untuk mengembirakan hati ) kepada bekas istri.
2. Memberikan nafkah, pakaian, tempat tinggal kediaman untuk mantan istri yang ditalak itu selama ia dalam masa iddah.
3. Membayar atau melunaskan maskawin.

---

<sup>68</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam DI Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group), h. 26-27

4. Membayar nafkah untuk anak-anaknya.<sup>69</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam akibat putusnya perkawinan diatur dalam pasal 149 yaitu: bila mana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib: Memberikan mut'ah yang layak, kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istrinya tersebut qobla al dukhul.

- a. Memberikan nafkah maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- b. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qobla al dukhul.
- c. Memberikan biaya hadlonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>70</sup>

Mut'ah adalah kewajiban suami kepada mantan istri yang sudah di cerai, hal ini merupakan suatu sikap yang sepatutnya dilakukan oleh suami kerana pada perkara cerai talak suami berkeinginan bercerai atau putus perkawinan dengan istrinya. Sehingga sebagai penghargaan atau imbalan walau belum cukup sebagai pengobat kekecewaan.

Sebagaimana yang di paparkan di atas, bahwa ketentuan mut'ah ada dalam al-qur'an maupun hadist. Selain itu di dalam undang-undang no 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam (KHI) juga mengatur

<sup>69</sup> Ahmad rofiiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, h. 224

<sup>70</sup> *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktoral Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2001), h. 356

tentang itu. Problematika yang terjadi di masyarakat yang menyebabkan terjadinya perceraian itu bermacam-macam, sehingga penyelesaiannya juga bermacam-macam. Sebagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Bangil Kelas I B tentang perkara cerai talak, beliau berpendapat: perkara cerai talak yang masuk ke Pengadilan Agama Bangil Kelas I B ini kebanyakan putusan nya verstek (termohon tidak hadir), karena masyarakat sudah di beri pemahaman bahwa jika sudah bercerai maka tidak perlu menghadiri ke Pengadilan, meskipun sudah di berikan surat panggilan secara resmi untuk menghadiri sidang. Karena dengan alasan itu sebagai hakim tidak bisa mengusahakan apa yang menjadi hak-haknya meskipun itu sudah di atur dalam hukum islam ataupun hukum positif.<sup>71</sup>

Dalam penelitian ini akan membahas 2 putusan perkara cerai talak tahun 2018, dan 2 putusan perkara cerai talak tahun 2020 sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Agama Bangil Kelas I B dengan nomer perkara 1758/Pdt.G/2018/PA.Bgl. Pemohon Abdul Aziz Bin Marsam pekerjaan serabutan melawan termohon Kartikorini binti Saridjah pekerjaan tidak berkerja.<sup>72</sup>

a. Tentang Pertimbangan hukum:

- 1) bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan permohonannya, rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan

<sup>71</sup> H. Purnomo, *Wawancara*, (bangil, 11 maret 2020)

<sup>72</sup> <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/direktori/pengadilan/pa-surabaya.html>, di akses tanggal 10 maret 2020



pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon tidak taat kepada Pemohon, selama kurang lebih 4 tahun terakhir ini Termohon tidak bersedia Pemohon ajak berhubungan suami istri, bila Pemohon ajak berhubungan selalu menolak tanpa alasan yang jelas. Selain itu Termohon juga suka berani kepada Pemohon, bila Pemohon ajak sambang ke orang tua Pemohon yang sedang sakit, Termohon selalu menolak. Disamping itu Tergugat juga suka berkata kasar sehingga menjadikan Pemohon tersinggung. Oleh karena tidak tahan dengan sikap Termohon tersebut, lalu setelah tengkar yang terakhir, lalu Pemohon dan Termohon berpisah

- 2) karena perceraian diajukan oleh Pemohon dengan dalil adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, pembuktiannya adalah dengan mendengarkan keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon.
- 3) Pemohon menghadirkan 2 orang saksi dari keluarga dekat dan telah memberi keterangan kesamaan di bawah sumpahnya.
- 4) Fakta-Fakta Persidangan Sebagai Berikut:
  - a) pemohon dan termohon adalah suami istri setelah menikah hidup rukun, harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak.

- b) rumah tangga pemohon dan termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi
- c) sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena masalah termohon tidak taat kepada pemohon selama kurang lebih 4 tahun terakhir, termohon tidak bersedia pemohon ajak berhubungan suami istri, bila pemohon aja berhubungan selalu menolak tanpa alasan yang jelas. Selain itu termohon suka brani kepada pemohon, bila pemohon ajak sambiaing ke orang tua pemohon yang sedang sakit, termohon selalu menolak. Di samping itu juga suka berkata kasar sehingga menjadikan pemohon tersinggung. Oleh karena tidak tahan dengan sikap termohon tersebut, lalu setelah tengkar terakhir pemohon dan termohon pisah.
- d) Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pemohon dan termohon pisah rumah sampai sekarang kurang lebih 2 bulan.
- 5) Alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomer 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam.

- 6) Dalam putusan ini majelis hakim juga menggunakan firman Allah dalam surah Al-Baqaroh ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلُقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menurut Majelis Hakim Alasan perceraian dalam perkara cerai talak yang di ajukan oleh Pemohon ini sudah memenuhi alasan perceraian yang di atur dalam pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga di lihat dalam penjelasannya, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun secara umum karena terjadi pertengkaran dan percekcoakan. Selain alasan hukum itu hakim juga menjelaskan bahwa sebabkan perceraian dikarenakan terjadinya perselisihan terus menerus selama kurang lebih 4 tahun di karenakan termohon tidak mau di ajak berhubungan dan juga sering berkata kasar.

Sedangkan mengenai nafkah pasca perceraian hakim berpendapat bahwa nafkah iddah, mut'ah, madliyah (nafkah lampau yang terutang) dan hadlonah (nafkah anak). Terkait iddah jika sudah habis iddah nya maka nafkah nya pun habis, sedangkan madliyah yang belum terbayar, menurut hakim dalam perkawinan suami mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk memberikan

nafkah lahir dan batin, kesehatan dan juga pendidikan, jikalau itu belum terbayar dan bisa di buktikan dalam persidangan maka bisa di tuntutan balik (gugatan rekovertsasi) namun hal ini bisa di munculkan, sedangkan mengenai mut'ah, hakim berpendapat bahwa mut'ah ialah hadiah untuk istri sebagai pengobat atas kekecewaan setelah di cerai, sedangkan hadlonah ialah nafkah anak yang di tentukan nominal yang harus di berikan termohon sesuai kesepakatan. Mengenai peniadaan nafkah pasca perceraian itu hakim berpendapat bahwa "cerai talak itu atas inisiatif suami mengajukan ke pengadilan untuk memohon izin menjatuhkan talak kepada istri, umumnya tidak mungkin pemohon mengajukan izin takak kemudian membuka aib nya sendiri kelemahan nya sendiri. Biasanya dalam permohonan itu petitum yang di minta hanya mohon di kabulkan permohonannya, mohon di beri izin untuk menjatuhkan takak, mohon di bebebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum. Kaitannya dengan nafkah pasca perceraian itu pada umumnya di minta pada pihak istri, dikarekan sebagai pihak termohon tidak hadir dalam persidangan selanjutnya sehingga hakim tidak bisa memberikan hak-hak termohon pasca perceraian.<sup>73</sup>

Namun setelah melakukan wawancara dengan pihak termohon, termohon tidak tau alasan yang jelas kenapa ia di cerai. "kami tidak pernah bertengkar mba, saya di tinggal tengah

---

<sup>73</sup> Azizah Dwi Hartani, wawancara (Bangil 17 maret 2020)

malam sama mantan suami saya (pemohon) ke rumah ibu nya. Saya juga sudah menjemputnya dan memintanya pulang tetapi dia tidak mau. Kurang lebih 2 bulan dia pergi baru saya dapat panggilan dari pengadilan, ketika saya tanya mantan suami saya (pemohon) dia hanya mau cerai aja, dengan alasan saya tidak mau di ajak berhubungan, padahal anak saya udah dua mbak. Saya belum dapat surat cerai mantan suami saya sudah nikah lagi”

Termohon juga menjelaskan bahwa ia memang hadir pada sidang pertama, dan tidak hadir pada sidang selanjutnya di karenakan setelah sidang pertama ia di ancam oleh pemohon untuk tidak hadir dalam sidang selanjutnya, termohon mengaku bahwa ingin hadir tetapi karena termohon tidak tahu jadwal sidang dan tidak pernah di beritahu baik dari Pengadilan Agama Bangil Kelas I B maupun dari pemohon itu sendiri. “saya tidak pernah di beri tahu kapan sidang lagi mbak, surat yang saya terima Cuma 2 pertama surat sidang perdana ke dua surat ikrar talak, saya juga kaget kenapa hakim tiba-tiba memutuskan kami bercerai padahal saya sudah bilang tidak mau, mengenai nafkah saya tidak pernah di berikan oleh mantan suami saya. Saya Cuma mau anak saya di nafkahi gak minta macam-macam mba”.<sup>74</sup>

2. Putusan Pengadilan Agama Bangil Kelas I B dengan nomer perkara 1909/Pdt.G/2018/PA.Bgl. Pemohon Moch. Sholeh bin Mustakim,

---

<sup>74</sup> Kartikorini, *wawancara* (Gempol Pasuruan, 31 Maret 2020)



pekerjaan petani tambak melawatkan termohon Chotijah binti H. Salam pekerjaan tidak berkerja.<sup>75</sup>

a. Tentang Pertimbangan hukum:

- 1) Meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dalam persidangan tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diputus dengan verstek
- 2) Pemohon dan termohon terikat perkawinan sah dengan Termohon.
- 3) Pemohon menyatakan rumah tangganya sudah tidak harmonis.
- 4) Yang menjadi alasan dalam Permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, yang disebabkan Termohon cemburu buta, Termohon juga suka menggunjing Pemohon ke tetangga.<sup>76</sup>
- 5) Majelis hakim menemukan fakta persidangan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit

---

<sup>75</sup> <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/direktori/pengadilan/pa-surabaya.html>, di akses tanggal 10 maret 2020

<sup>76</sup> Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2018/PA.Bgl. (Pengadilan Agama Bangil),.6

didamaikan, bahkan diantara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 bulan lamanya.

- 6) Berdasarkan dalil-dalil dan bukti dipersidangan serta fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dan mengingat sampai tahap akhir proses persidangan tidak ada perubahan sikap dari Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga.
- 7) Hakim beranggapan bahwa tujuan perkawinan menurut Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang demikian itu sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena diantara keduanya telah putus ikatan batinnya dan tidak saling mencintai dan menyayangi.
- 8) Sehingga menurut Majelis Hakim lebih maslahat perkawinan mereka diceraikan, hal ini sesuai qoidah fiqhiyah :

درءالمفاسدمقدمعلجلبالمصالح

*Artinya : “Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat”.*

Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وانعزمواالطائفانااللهسميععليم

*Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

- 9) Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan terbukti serta memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.<sup>77</sup>

Menurut Majelis Hakim bahwa Permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan terbukti serta memenuhi maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Selain alasan hukum di atas Majelis hakim menemukan fakta persidangan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan, bahkan diantara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 bulan lamanya. Mengenai nafkah pasca perceraian khususnya Mut'ah hakim berpendapat bahwa hakim

---

<sup>77</sup> Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2018/PA.Bgl., 12

tidak mempunyai alasan untuk menghukum pihak pemohon dikarenakan pihak termohon tidak hadir dalam persidangan. Karena mengenai nafkah pihak termohon seharusnya menuntut atau meminta hakim untuk diberikan hak-hak nya, “meskipun dalam undang-undang ataupun hukum islam sudah mengatur tentang hak-hak pasca perceraian, tetapi hakim juga harus melihat kondisi selama persidangan, jika pihak termohon tidak hadir berarti hakim juga tidak bisa menghukum pemohon”.<sup>78</sup>

Namun setelah melakukan wawancara dengan pihak termohon menjelaskan bahwa “saya tidak hadir karena sakit dan sudah mengirim surat kepada pengadilan, dan untuk sidang selanjutnya saya tidak mau hadir karena sakit hati kenapa saya diceraikan dengan alasan yang tidak pernah saya lakukan. Cemburu dalam sebuah hubungan kan wajar mbak. Dan saya juga tidak berharap akan diberikan nafkah karena selama ini saya juga bekerja dan tidak pernah mengharap di beri nafkah, apalagi setelah bercerai”<sup>79</sup>

3. Putusan Pengadilan Agama Bangil Kelas I B nomer perkara 0100/Pdt.G/2020/PA.Bgl, pemohon Kodim Wibowo Bin Dra'i pekerjaan kariawan pabrik, melawan termohon Revina Meidita Binti Pujiono pekerjaan , pekerjaan Ibu Rumah tangga.<sup>80</sup>

<sup>78</sup> Suharno, *wawancara* (Bangil, 19 Maret 2020)

<sup>79</sup> Chotijah, *Wawancara* (Bangil, 31 Maret 2020)

<sup>80</sup> <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/direktori/pengadilan/pa-surabaya.html>, di akses tanggal 10 maret 2020

a. Tentang Pertimbangan hukum

- 1) Yang menjadi alasan Pemohon menceraikan termohon adalah rumah tangganya dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu menuntut hal – hal yang di luar kemampuan Pemohon, Termohon menuntut untuk di belikan Mobil atas nama Termohon, dan Termohon sudah 2 kali pergi dari rumah dengan membawa semua baju tanpa berpamitan ke Pemohon sebagai suami. Selain itu keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon merasa tidak di hargai dan tidak di hormati. Oleh karena itu, kini Pemohon sudah tidak kuat lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga saat ini selama kurang lebih 1 bulan.
  - 2) Atas alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya membenarkan dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon.
  - 3) fakta-fakta sebagai berikut:
    - a) Pemohon dan Termohon adalah suami isteri setelah menikah hidup rukun, harmonis namun belum dikaruniai anak.
-



- b) Rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon banyak menuntut diluar kemampuan Pemohon.
- c) Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang kurang lebih selama kurang lebih 2 bulan.
- 4) Menurut hakim alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
- 5) Bahwa dalam pertimbangan ini Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan firman Allah dalam Surat Al-Baqaroh ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : jika kamu ber'azam (beketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menurut majlis hakim bahwa alasan perceraian yang di ajukan oleh pemohon sudah memenuhi syarat yang sudah di atur dalam undang-undang maupun kompilasi hukum islam. Selain alasan hukum di atas, hakim juga memperoleh fakta-fakta dalam

persidangan yaitu Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon banyak menuntut diluar kemampuan Pemohon, Termohon pernah minta mobil namun atas nama Termohon, orang tua Termohon juga suka ikut campur rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai dan dihormati. Selain itu termohon juga membenarkan secara lisan apa yang menjadi alasan pemohon mengajukan permohonan cerai talak dan tidak keberatan kalau bercerai dengan pemohon. Mengenai nafkah pasca perceraian majlis hakim menjelaskan “Jika para pihak hadir dalam sidang dan dilanjut dengan mediasi, kebanyakan selalu ada kesepakatan sebagian tentang nafkah pasca cerai, tapi dalam laporan mediasi dalam duduk perkara putusan tersebut tidak ada kesepakatan tentang nafkah. dalam perkara ini pihak Termohon merelakan hak-haknya, karena dalam sidangpun pasti dijelaskan mengenai hak tersebut, sehingga majelis hakim tidak membebankan nafkah pasca cerai kepada suami”<sup>81</sup>

Begitupun yang di jelaskan oleh termohon dalam wawancara, termohon memang tidak mau memperpanjang masalah cerai di karenakan termohon tidak keberatan jika dicerai, “mungkin sudah tidak jodoh lagi”. Dengan demikian perkara cepat diputuskan.

---

<sup>81</sup>Nur Amalia Hikmawati, *Wawancara* (Bangil 3 April 2020)

“Masalah nafkah saya tidak meminta karena memang saya tidak mau memperpanjang hal-hak yang berkaitan dengan materi”<sup>82</sup>

4. Putusan Pengadilan Agama Bangil Kelas I B dengan nomer perkara 0438/Pdt.G/2020/PA.Bgl pemohon Sholeh Mulyo Bin Tohir kariawan proyek melawan termohon Diah Kusumawati Binti Sukiman pekerjaan ibu rumah tangga.<sup>83</sup>

**a. Tentang pertimbangan hukum.**

- 1) Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dalam persidangan
- 2) Pemohon terikat perkawinan sah dengan Termohon
- 3) Pemohon menyatakan rumah tangganya sudah tidak harmonis.
- 4) Yang menjadi alasan dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, yang disebabkan Pemohon bekerja di luar Kota sehingga Pemohon jarang pulang dan Termohon merasa kurang kasih sayang dan perhatian dari Pemohon. Selain itu, Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan membuat Termohon sakit hati karena dihianati oleh Pemohon dan akhirnya Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai

---

<sup>82</sup> Revina Meidita, *Wawancara* (Prigen Pasuruan, 31 Maret 2020)

<sup>83</sup> <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-surabaya>, di akses tanggal 3 April 2020

- 5) Pemohon akan memberikan kepada Termohon:
  - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  - b. nafkah mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).
  - c. nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 6) Majelis menemukan fakta di persidangan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan, bahkan diantara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal selama 5 bulan lamanya.
- 7) Menurut hakim bahwa tujuan perkawinan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah yang diliputi oleh rasa saling mencintai dan menyayangi, sedangkan tujuan perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- 8) Berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, tujuan perkawinan yang demikian itu sudah tidak terwujud

lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena diantara keduanya telah putus ikatan batinnya dan tidak saling mencintai dan menyayangi.

- 9) Menurut Majelis Hakim lebih maslahat perkawinan mereka diceraikan, hal ini sesuai qoidah fiqhiyah :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat.

- 10) Majelis hakim juga mempertimbangkan maksud dalil syar'iy yang tersebut dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

- 11) Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan terbukti serta memenuhi maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi



izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Mengenai nafkah pasca perceraian khususnya Mut'ah hakim mendalilkan bahwa meskipun termohon tidak hadir dalam persidangan tetapi hakim memberi hak-hak termohon pasca perceraian dengan alasan.<sup>84</sup>

- 1) Nafkah pasca perceraian terhadap suami yang menceraikan istrinya maka suami harus memberikan nafkah yang berupa nafkah Iddah, Mut'ah dan Madliyah.
- 2) Mengenai mut'ah hakim berpendapat bahwa mut'ah hadiah yang di berikan oleh pemohon untuk mengurangi rasa kecewa termohon akibat diceraikan.
- 3) karena perceraian tersebut atas keinginan suami dan majelis juga akan mempertimbangkan berapa lama Termohon mendampingi Pemohon dalam rumah tangga dimana Termohon selama itu telah menjalankan kewajibannya sebagai istri dan telah melahirkan keturunan dari pernikahan tersebut, serta termohon tidak pernah melakukan nusyuz kepada Pemohon/suaminya, serta untuk sedikit membahagiakan hati istri yang diceraikan sebagai ucapan terima kasih maka Pemohon sebagai suami wajib memberikan mut'ah kepada istrinya.

---

<sup>84</sup> Nur Amalia Hikmawati, *Wawancara* (Bangil. 3 April 2020)

- 4) Selain alasan di atas bahwa pemohon juga menyanggapi untuk memberikan hak-hak termohon pasca perceraian.

Setelah melakukan wawancara dengan pihak pemohon menjelaskan bahwa pemohon tidak hadir dalam persidangan pertama karena saat itu pemohon sedang diopname di salah satu rumah sakit di Pasuruan. Setelah itu pemohon menunggu panggilan lagi untuk sidang namun tidak ada panggilan lagi dan tiba-tiba sudah di bawakan surat putusan. “padahal saya mau hadir di persidangan mbak, tapi saya tidak tau jadwalnya dan mantan suami saya juga tidak memberi kabar”. Mengenai alasan perceraian pemohon mempunyai wanita lain sehingga pemohon tidak tahan dan meminta paman pemohon untuk menjemput. Sedangkan mengenai nafkah sampai sekarang termohon tidak pernah di berikan nafkah oleh pemohon. “setiap anak saya pergi ke rumah mantan suami saya untuk minta uang sekolah pasti tidak pernah di kasih, alasan nya gak ada uang, dan terakhir kali anak saya ke sana pulang-pulang anak saya sakit karena jarang makan”.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup>Diah Kusumawati, *Wawancara* (Prigen Pasuruan, 31 Maret 2020)

## BAB V

### Pertimbangan Peniadaan Mut'ah Oleh Hakim Pengadilan Agama Bangil Kelas I B Dalam Putusan Perkara Cerai Talak Perspektif Teori Keadilan

John Rawls

#### A. Pertimbangan Peniadaan Mut'ah Oleh Hakim Pengadilan Agama Bangil

##### Kelas I B

Ketentuan tentang hukum acara peradilan agama baru ada sejak lahirnya undang-undang nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah nomer 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya itu pun hanya sebagian kecil saja yang di atur di dalam kedua peraturan itu. Ketentuan tentang Hukum Acara Peradilan Agama lebih jelasnya sejak keluarnya undang-undang nomer 7 tahun 1989 selain mengatur tentang susunan dan kekuasaan peradilan agama juga di dalam nya di atur tentang hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama.<sup>86</sup>

Perkawinan dalam hukum islam adalah ibadah *mutsaqon zholidhan* (perjanjian kokoh). Oleh karena itu apabila perkawinan putus atau terjadi perceraian tidak begitu saja selesainya, akan tetapi ada akibat-akibat hukum yang perlu di perhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai. Dalam pasal 41 undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:<sup>87</sup>

<sup>86</sup> Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005),7

<sup>87</sup> Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M. A, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2015),.223

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bila mana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Berikut ini akan diuraikan lebih jelas mengenai hak-hak istri setelah terjadinya perceraian, terlebih jika ada anak-anak yang sering terkorbankan. Untuk menghindari hal tersebut kejelasan hukum tentang akibat putusnya perkawinan sangat perlu. Menurut ketentuan pasal 149 kompilasi hukum Islam dinyatakan sebagai berikut:<sup>88</sup>

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*
2. Memberikan nafkah maskan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam masa *'iddah*, kecuali bekas istri telah di jatuhkan *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil

---

<sup>88</sup> Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M. A, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, 224

3. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qobla al-dukhul*.
4. Memberikan biaya *hadlonah* (pemeliharaan anak termaksud di dalamnya biaya pendidikan) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Jika melihat dari paparan di atas bahwa ada kewajiban mantan suami kepada mantan istri pasca perceraian. Jika melihat dari ke empat putusan perkara cerai talak di atas, di mana dalam perkara nomer 1578/Pdt.G/2018/PA.Bgl hakim tidak memberikan mut'ah dengan alasan bahwa termohon tidak meminta hak-haknya di karenakan pemohon hanya hadir dalam sidang pertama dan tidak hadir dalam sidang selanjutnya. Dalam perkara nomer 1578/Pdt.G/2018/PA.Bgl alasan hukum yang di gunakan hakim ialah dalam hukum acara perdata di pengadilan agama hakim bersifat pasif sehingga hakim hanya mengabulkan apa yang di tuntutan oleh pemohon, jika termohon ingin hak-hak nya maka pemohon harus meminta melalui hakim dan hakim akan mempertimbangkan apa yang menjadi tuntutan balik dari termohon, tetapi jika termohon tidak hadir dalam persidangan maka hakim tidak bisa memperjuangkan hak-hak nya meskipun dalam undang-undang sudah mengatur hak-hak tersebut.<sup>89</sup>

Apa yang menjadi alasan hakim tersebut sudah tertuang dalam asas-asas hukum acara perdata. Hakim dalam pengadilan perkara yang diajukan

---

<sup>89</sup> Suharno, *Wawancara* (Bangil 16 Maret 2020)



disamping mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku juga harus memperhatikan azas-azas hukum acara perdata yaitu:<sup>90</sup>

1. Azas hakim bersifat pasif: yaitu gugatan harus merupakan inisiatif penggugat/pemohon.
2. Azas sifat terbuka dalam persidangan: yaitu sidang harus terbuka dan disaksikan oleh umum, kecuali dalam kasus tertentu. Misal sidang perkara perceraian.
3. Azas mendengar kedua belah pihak.
4. Azas bebas dari campur tangan para pihak di luar pengadilan.
5. Azas sederhana, cepat dan biaya ringan.
6. Azas putusan harus disertai alasan.
7. Azas putusan harus dilaksanakan setelah 14 (empat belas) hari lewat.
8. Azas beracara dikenakan biaya

Asas yang di gunakan hakim dalam putusan tersebut ialah asas hakim bersifat pasif, dengan asas ini hakim tidak bisa mengabulkan permohonan di luar tuntutan, tetapi jika melihat asas lain dalam hukum acara perdata bahwa hakim juga harus mendengar kedua belah pihak. Sebagaimana yang telah di paparkan di atas bahwa pihak termohon hanya hadir dalam sidang pertama di karenakan ia di ancam oleh pemohon untuk tidak hadir lagi dalam persidangan, kendati demikian surat panggilan dari Pengadilan Agama Bangil Kelas I B juga tidak ada sehingga termohon tidak tau kapan waktunya sidang kembali.

---

<sup>90</sup>Abdullah Taufik, *Putusan Verstek Pengadilan Agama Pada Perkara Cerai Talak Presfektif Keadilan Gender*, 1 (Juni) 2018,. 70

Panggilan dalam arti sempit dan sehari-hari sering diidentikkan hanya terbatas pada perintah menghadiri sidang pada hari yang ditentukan. Akan tetapi dalam huku acara perdata, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 388 HIR pengertian panggilan mempunyai makna cakupan yang lebih luas, yaitu:<sup>91</sup>

- a. Panggilan sidang hari pertama kepada penggugat dan tergugat.
- b. Panggilan menghadiri sidang lanjutan kepada pihak-pihak atau salah satu pihak apabila pada sidang yang lalu tidak hadir baik tanpa alasan yang sah maupun berdasarkan alasan yang sah.
- c. Panggilan terhadap saksi yang diperlukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan Pasal 139 HIR (dalam hal mereka tidak dapat menghadiri saksi yang penting ke persidangan).

Mengenai pemanggilan para pihak juga di jelaskan dalam pasal 26 ayat (1) peraturan pemerintah no 9 tahun 1974: Setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut. Khusus mengenai perkara perceraian, tata cara pemanggilannya diatur sebagaimana berikut:<sup>92</sup>

- a. Setiap kali diadakan sidang pengadilan yang memeriksa perkara perceraian baik suami atau istri atau kuasanya akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.
- b. Panggilan dilakukan oleh juru sita atau juru sita pengganti yang sah.

---

<sup>91</sup>M. Yahya Harahap S.H, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),.213

<sup>92</sup>Ahmad Mujahidin, (Jakarta Pusat: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008), 153-156

- c. Panggilan disampaikan langsung kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, maka panggilan disampaikan kepada Lurah atau Kepala Desa yang dipersamakan dengan itu.
- d. Panggilan dipersamakan dengan patut dan harus diterima oleh pihakpihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 ( tiga) hari kerja sebelum sidang dibuka.
- e. Panggilan terhadap tergugat atau termohon dilampiri surat gugatan atau permohonan.
- f. Apabila Tergugat atau Termohon tempat kediamannya tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, maka pemanggilan dilakukan dengan cara:
  - 1) Menempelkan gugatan atau permohonan atau surat panggilan pada papan pengumuman pengadilan.
  - 2) Mengumumkannya melalui satu atau beberapa atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan.
- g. Pengumuman melalui surat kabar atau mass media lain tersebut dilakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu antara bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
- h. Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan waktu persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 bulan. Apabila tergugat atau termohon berada diluar negeri, panggilan disampaikan lewat perwakilan RI setempat.

Hakim berpendapat mengenai Hukum acara tentang pemanggilan pada perkara umum ketika pemanggilan pertama termohon di panggil secara patut dan resmi maka sidang selanjutnya pihak tidak perlu di panggil lagi, namun khusus dalam perkara perceraian pihak yang tidak hadir harus selalu di panggil sampai tahap putusan maupun ikrar talak. “Namun ada juga sebagian hakim berpendapat termohon yang tidak hadir cukup di panggil sekali dan tidak wajib di panggil lagi, tapi kalau saya berpendapat termohon harus di panggil terus sampai tahap putusan akhir”.<sup>93</sup>

Sedangkan dalam perkara nomer 1909/Pdt.G/2018/PA.Bgl, pada putusan tersebut hakim tidak memberikan hak-hak pasca perceraian dengan alasan pihak termohon sudah di panggil secara patut oleh hakim namun tidak hadir maka putusan ini adalah putusan verstek sehingga secara otomatis hak-hak nya gugur. Hal yang berbeda dalam putusan ini ialah termohon memang tidak hadir sama sekali dalam persidangan dengan alasan bahwa termohon memang sakit dan syok karena perceraian tersebut, dan alasan perceraian yang di ajukan oleh mantan suaminya itu tidak benar. “cemburu adalah hal yang wajar dalam sebuah hubungan, saya tidak pernah membicarakan hal buruk sama orang lain, tetapi saya memang sering cerita sama orang tua”<sup>94</sup> begitulah penjelasan dari pihak termohon setelah melakukan wawancara. Mengenai gugurnya hak-hak termohon karena tidak hadir dengan alasan yang sama

---

<sup>93</sup>Maqqi S.H, *Wawancara*, (Lombok, 16 April 2020).

<sup>94</sup> Chotijah, *Wawancara*, (Bangil 14 Maret 2020)

hakim mengatakan “tidak bisa mengabulkan karena tidak ada tuntutan (verstek)”<sup>95</sup>

Putusan demikian diperbolehkan karena telah diatur dalam Pasal 125 (HIR), Pasal 126 (HIR) Jo. UU Nomor 20 Tahun 1947. Jo SEMA Nomor 9 Tahun 1964 yang menyatakan bahwa putusan verstek dapat dijatuhkan:

- a. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.
- b. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena suatu alasan yang sah.
- c. Tergugat tidak mengajukan tangkisan/ eksepsi mengenai kewenangan.
- d. Penggugat hadir dipersidangkan.
- e. Penggugat mohon keputusan

Ada satu keganjilan ketika hakim menjatuhkan putusan verstek khususnya dalam perkara cerai talak:<sup>96</sup>

- a. Hakim memang diberi pilihan mau mengundur persidangan dengan memanggil termohon untuk kedua kalinya atau memutus dengan verstek, maka berdasarkan asas peradilan; asas sederhana, cepat dan biaya ringan hakim memilih untuk memutus dengan verstek padahal masih ada pertimbangan lain yang mestinya dijadikan pertimbangan seperti asas, mendengar kedua belah pihak, dan asas legalitas dan persamaan. Oleh karena itu bagaimana mungkin asas ini dijadikan referensi bila putusan verstek jadi pilihan.

<sup>95</sup>Suharno, *Wawancara*, (Bangil 18 Maret 2020).

<sup>96</sup>Abdullah Taufik, *Putusan Verstek Pengadilan Agama Pada Perkara Cerai Talak Prespektif Keadilan Gender*,.76



b. Hakim memang tidak dilarang dalam menjatuhkan putusan verstek dengan alasan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara patut, untuk hadir dalam persidangan tidak hadir, ketidakhadiran tersebut tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh kuasanya untuk mewakilinya. Sehingga alasan inilah (ketidakhadiran tergugat dalam persidangan) yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan putusan verstek meskipun pada sidang pertama. Namun demikian hakim masih diberi opsi yaitu untuk menunda sidang, dan memberi kesempatan pada tergugat (termohon) untuk hadir di sidang berikutnya.

Sama halnya dengan putusan nomer 0438/Pdt.G/2020/PA.Bgl putusan ini juga verstek tetapi meskipun verstek termohon diberikan hak-haknya berupa Nafkah Iddah, Mut'ah dan hadlonah. Alasan hakim memberikan hak-hak termohon karena pemohon terbukti mempunyai wanita lain sehingga hakim dengan pertimbangannya memberikan hak-hak termohon. Dalam hal ini hakim menjelaskan bahwa "hak-hak itu berhak di dapatkan oleh termohon karena dalam pembuktian ternyata pemohon mempunyai wanita lain sehingga ia mengajukan permohonan cerai talak, selain itu pemohon juga menyetujui dan menyanggupi apa yang jadi permintaan hakim".<sup>97</sup> Selain itu menurut hakim Pengadilan Agama dalam perkara cerai talak, istri tidak mau cerai sama suami tetap suami minta cerai dan kesalahan tidak sepenuhnya dari istri selama istri tidak nusyuz, maka hakim berdasarkan psl 41 undang-undang no

---

<sup>97</sup> Suharno, *Wawancara*, (Bangil, 16 Maret 2020)

1 tahun 1974 jo psl 158 KHI dapat memberikan hak-hak istri, meskipun tanpa permintaan dari istri.<sup>98</sup>

Jika yang menjadi tolak ukur hakim adalah sebab-sebab terjadi perceraian maka dalam perkara nomer 1909/Pdt.G/2018/PA.Bgl sebab-sebab perceraian belum memenuhi untuk mendapatkan Mut'ah. Sehingga menurut hemat penulis, hakim memang mempunyai kreteria tersendiri untuk memberikan hak-hak istri pasca perceraian, selain termohon meminta sendiri kepada hakim. Menurut hakim Pengadilan Agama Bangil Kelas I B bahwa alasan hukum yang di gunakan dalam menghukum pihak pemohon untuk memberikan mut'ah ialah:<sup>99</sup>

- a. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 41 huruf c yang berisi pengadilan dapat memberikan hak-hak istri pasca pereraian dan atau menghukum suami untuk memberikan kewajiban-kewajiban termaksud mut'ah.
- b. Karena majlis memiliki kewenangan yang di berikan oleh undang-undang yang namanya hak ex officio dengan memandang bahwa pihak suami yang mengajukan cerai itu memang layak untuk di bebani mut'ah. Layak dan tidaknya dilihat dari kemampuan, dari alasan ia menceraikan itu adalah inisiatif termohon dan kesalahan termohon meskipun istrinya tidak menuntut.
- c. Karena adanya rekonvrensi (tuntutan balik), karena ada tuntutan maka majlis harus mempertimbangkan tuntutan tersebut.

---

<sup>98</sup> Masitah, *Wawancara*, (Bangil 20 Maret 2020)

<sup>99</sup> Anis Nasim Mahiroh, *Wawancara* (Bangil 20 Maret 2020)

- d. Perlu di pahami bahwa pada dasarnya mut'ah itu wajib diberikan oleh suami dengan kondisi ba'da dukhul dan perceraian atas inisiatif suami, tetapi hukum kewajiban mut'ah itu sama dengan hukum-hukum kewajiban yang lain akan berubah sesuai illat (alasan) nya. Kalau di pandang oleh majlis hakim hak menerima mut'ah itu gugur maka mut'ah ini menjadi tidak wajib. Dalam kasus-kasus seperti tetapi jika suami tetap mau memberi kewajibannya secara sukarela memberikan mut'ah kepada istri maka si suami ini tetap di bebaskan untuk memberi mut'ah. Ketersediaan pemohon untuk memberikan mut'ah karena ia memang sukarela, tetapi terkadang hakim mendorong dengan penjelasan.
- e. Hakim memandang perkara verstek itu mengikuti suatu hadist yang mengatakan “barangsiapa di panggil hakim di persidangan dia tidak datang maka ia termaksud orang yang dzolim” sebab inilah yang membuat gugurlah hak-hak pasca perceraian.

Sedangkan perkara nomor 0100/Pdt.G/2020/PA.Bgl, dalam putusan ini hakim tidak menghukum pemohon untuk memberikan mut'ah. Putusan ini bukan putusan verstek, termohon tetap hadir dalam setiap sidang, meskipun begitu hakim tidak menghukum pemohon dalam amar putusan nya. Alasan hakim yang pertimbangan hakim yang di gunakan ialah, termohon tidak meminta hak-hak selama persidangan, selian itu termohon juga mengakui apa yang menjadi alasan pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Bangil Kelas I B. Hakim sudah mencoba mendamaikan pemohon dan termohon, namun karena keduanya besikukuh ingin bercerai

maka hakim mengizinkan pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan.

Sedangkan menurut termohon ia memang tidak ingin memperpanjang masalah perceraian ini. Menurut hemat penulis, antara pemohon dan termohon sudah mempunyai tekad yang kuat untuk berpisah. Mengenai nafkah hakim tidak menjelaskan tentang hak-hak tersebut saat persidangan, sehingga termohon tidak mengetahui kalau ia mempunyai hak-hak pasca perceraian. “saya tidak pernah di jelaskan oleh hakim baik saat mediasi ataupun saat sidang sampai dengan sidang ikrar bahwa saya mempunyai hak-hak tersebut”<sup>100</sup>

Dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang no 1 tahun 1974 pasal pasal 24 ayat 2 menjelaskan: selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas tergugat, pengadilan dapat:<sup>101</sup>

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.
- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Menurut hakim Pengadilan Agama Bangil Kelas I B, “dalam sidang pasti dijelaskan mengenai hak-hak istri pasca perceraian, tetapi terkadang istri tidak minta karena hanya pingin cerai juga”.<sup>102</sup>

<sup>100</sup> Revina Meidita, *Wawancara*, (Prigen Pasuruan, 31 Maret 2020).

<sup>101</sup> Dr. Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia.*,

**B. Pertimbangan Peniadaan Mut'ah Oleh Hakim Pengadilan Agama Bangil Kelas I B Dalam Putusan Perkara Cerai Talak Perspektif Teori Keadilan John Rawls**

John Rawls menjelaskan di dalam teorinya terdapat lima poin penting yang harus diperhatikan demi terciptanya sebuah keadilan. Pertama, disebut *justice as fairness* yaitu keadilan adalah kejujuran, yang merupakan konsep keadilan tentang keharusan mendistribusikan nilai-nilai sosial dalam masyarakat secara fair, sehingga menguntungkan semua pihak yang ada berdasarkan kesepakatan. Kedua, *a veil of ignorance* (selubung ketidaktahuan), yang memiliki arti bahwa setiap orang dibutakan oleh adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang, dan orang-orang atau kelompok yang terlibat dalam situasi yang sama tidak mengetahui konsepsi mereka tentang kebaikan. Ketiga, *original position* (posisi original/posisi asali), yaitu adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat, dan tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, serta pada keadaan ini orang-orang dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang. Poin ketiga ini didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*) dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat. Keempat, *equal liberty principle* (prinsip kebebasan yang sama), yaitu setiap orang mempunyai kebebasan dasar yang sama dalam kemerdekaan berpolitik, kebebasan berpendapat, kebebasan personal,

---

<sup>102</sup> Masitah, Wawancara (Bangil, 26 April 2020)



kebebasan untuk memiliki kekayaan dan kebebasan dari tindakan sewenang-wenang. Kelima, *inequality principle* (prinsip ketidaksamaan) yang terdiri dari dua prinsip yaitu *difference principle* (prinsip perbedaan) dan *equal opportunity principle* (prinsip persamaan kesempatan). Yang dimaksud prinsip perbedaan adalah ketidaksamaan sosial ekonomi yang diatur sehingga diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling kurang beruntung. Sedangkan prinsip persamaan kesempatan yaitu adanya persamaan kesempatan yang adil terhadap jabatan-jabatan dan posisi-posisi yang terbuka bagi semua orang.<sup>103</sup> Untuk memberikan jawaban atas hal tersebut, Rawls melahirkan 3 (tiga) prinsip keadilan, yang sering dijadikan rujukan oleh beberapa ahli yakni:

1. *Equal liberty of principle* (prinsip kebebasan yang sama)
2. *Difference principle* (prinsip perbedaan)
3. *Equal opportunity principle* (prinsip persamaan kesempatan).

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap teori keadilan John Rawls yang digunakan untuk membaca peniadaan mut'ah dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bangil Kelas I B ditemukan 3 poin penting yang sesuai dengan a theory of justice menurut John Rawls, yaitu:

1. Prinsip kebebasan yang sama (*Equal liberty of principle*)

Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan *kompatibel* dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain. "Setiap orang mempunyai kebebasan dasar yang

---

<sup>103</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*,. 13-17

sama”. Dalam hal ini kebebasan-kebebasan dasar yang dimaksud antara lain:

- a. kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*)
- b. kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*).
- c. kebebasan personal (*liberty of conscience and thought*).
- d. kebebasan untuk memiliki kekayaan (*freedom to hold property*)
- e. Kebebasan dari tindakan sewenang-wenang.

Dalam hal ini hakim sebagai pejabat negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili se adil-adilnya perkara yang di limpahkan kepada nya. Peniadaan mut’ah dalam perkara cerai telak menurut hakim sudah sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Karena perkara perceraian memiliki keistimewaan dari pada perkara lain nya. Oleh karena itu hakim sangat berhati-hati dalam memutuskan sebuah perkara perceraian. Jika di kaitkan dengan Keadilan menurut John Rawls yaitu prinsip kebebasan yang sama.

- a. Kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*): Ketika perkara yang di ajukan oleh suami ke pengadilan dengan maksud memohon untuk bercerai kepada hakim maka hakim tidak berhak menolak perkara tersebut. Hakim yang di tunjuk untuk menangani perkara tersebut dipastikan tidak memiliki hubungan dengan pemohon ataupun termohon. Sehingga untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya tidak di ragukan lagi.

b. kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*): setelah permohonan itu di terima oleh pengadilan kemudian di tentukan hakim yang menangani perkara tersebut, maka hakim berkewajiban untuk memanggil kedua belah pihak yaitu pemohon dan termohon sesuai relas panggilan menuurt undang-undang yang berlaku, di mana relas panggilan tersebut berisi tanggal sidang pertama dan gugatan pemohon. Pemanggilan para pihak tersebut untuk menghadiri sidang pertama dan untuk mendengarkan kedua belah pihak, jika kedua belah pihak hadir dalam sidang pertama maka hakim berkewajiban untuk memediasi terlebih dahulu sebelum memasuki sidang selanjutnya. Dalam mediasi semua bersifat rahasia sehingga para pihak bebas untuk mengeluarkan pendapatnya.

Jika mediasi tidak berhasil di lakukan maka para pihak mengikuti sidang selanjutnya. Yang menjadi persoalan bahwa hakim tidak lagi memanggil para pihak untuk menghadiri sidang selanjutnya, sehingga pihak termohon tidak tau jadwal sidang karena tidak ada pemberitahuan lagi oleh pengadilan. Menurut hakim pemanggilan para pihak cukup di lakukan dua kali pertama pada sidang perdana dan kedua pada sidang pembacaan ikrar talak.<sup>104</sup> Meskipun dalam undang-undang sudah di jelaskan dalam pasal 26 ayat (1) huruf a peraturan pemerintah no 9 tahun 1974: Setiap kali diadakan sidang pengadilan

---

<sup>104</sup> Anis Nasim Mahiroh, Wawancara (Bangil 17 Maret 2020)

yang memeriksa perkara perceraian baik suami atau istri atau kuasanya akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut. Namun karena ada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan maka menurut hakim pemanggilan hanya di lakukan dua kali.<sup>105</sup>

Apa yang di lakukan oleh hakim tidak terjadi penolakan oleh termohon, karena termohon juga tidak mempermasalahkan hal tersebut. Karena pada dasarnya hakim juga berpegangan pada asas-asas hukum acara pengadilan agama.

- c. kebebasan personal (*liberty of conscience and thought*): di Pengadilan Agama hakim tidak memaksa pemohon dan termohon hadir dalam persidangan, begitu juga dengan isi permohonan yang di ajukan oleh pemohon.
- d. kebebasan untuk memiliki kekayaan (*freedom to hold property*): undang-undang perkawinan juga mengatur tentang harta gono gini dalam perkawinan. Mut'ah adalah salah satu nafkah istri yang dapatkan setelah terjadi perceraian, mengenai mut'ah hakim memberikan kebebasan kepada termohon untuk meminta kepada pemohon melalui hakim tetapi permintaan termohon juga di sesuaikan dengan kemampuan pemohon. Tetapi di Pengadilan Agama Bangil Kelas I B Mut'ah di berikan tidak pada semua perkara cerai talak, mengenai hal tersebut yang di lakukan oleh hakim Pengadilan Agama Bangil Kelas I B tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di

---

<sup>105</sup> Suharno, Wawancara (Bangil 17 Maret 2020)

lingkungan Peradilan Agama. Karena hakim hanya mengabulkan sesuai permohonan dari pemohon maupun termohon termaksud mengenai nafkah pasca perceraian.

e. Kebebasan dari tindakan sewenang-wenang: jika pihak tergugat maupun penggugat mengalami tindakan sewenang-wenang di lingkungan Peradilan Agama maka pihak-pihak berperkara dapat melakukan:<sup>106</sup>

1) Jika Tergugat diancam Penggugat, maka Tergugat bisa lapor polisi.

2) Bahkan kalau Tergugat diperlakukan tidak adil oleh pengadilan/Hakim, Tergugat bisa melapor ke meja pengaduan yg ada di setiap pengadilan tingkat I, atau langsung melapor ke Badan Pengawas MARI di aplikasi Siwas MARI.

Pengadilan agama dengan segala wewenangnya memberikan rasa adil untuk semua yang ada di lingkungan peradilan Agama. Apa yang sudah di putuskan itu berdasarkan fakta-fakta yang sudah di ungkapkan oleh pihak-pihak yang be perkara di lingkungan peradilan agama.

2. *Difference principle* (prinsip perbedaan), ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan. Jika prinsip tersebut diaplikasikan pada peniadaan mut'ah dalam perkara cerai talak maka yang di maksud dengan “diperoleh manfaat sebesar-besarnya

---

<sup>106</sup> Maqi, *Wawancara* (Bangil 17 Maret 2020)



bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan” adalah berbuat adil dalam memberikan mut’ah atau tidak memberikan mut’ah. Pada perkara cerai talak mut’ah di perioritaskan pada termohon yang pada dasarnya tidak bersalah atas perceraian tersebut. Dalam perkara nomer 0438/Pdt.G/2020/PA.Bgl hakim memberikan mut’ah meskipun pihak termohon tidak hadir dalam persidangan, alasan hukum yang di gunakan oleh hakim ialah hakim berpendapat bahwa termohon berhak mendapatkan hak-hak tersebut karena perceraian yang terjadi bukan atas kesalahan termohon. Keterikatan hakim karena aturan tidak bisa memberikan keleluasaan terhadap perkara yang ia tangani karena dalam hukum acara peradilan agama hakim bersifat Pasif ia hanya mengabuli apa yang menjadi tuntutan pemohon maupun termohon. Dengan kata lain, hakim memiliki alasan lain untuk memberikan mut’ah atau tidak memberikan mut’ah selain Al-Qu’an, Hadist, undang-undang perkawinan dan KHI yaitu alasan terjadinya perceraian tersebut. Alasan-alasan terjadinya perceraian tersebut dapat di buktikan di depan sidang pengadilan dengan bukti dokumen atau saksi. Sehingga hakim dapat memutuskan dengan seadil-adilnya dari apa yang terjadi pada sat sidang. Kehadiran pihak pemohon dan termohon juga sangat mempengaruhi putusan pembebanan mut’ah ata tidak, karena hakim berpendapat bahwa pihak termohon dengan hadir di persidangan berarti ia mau berjuang untuk mendapatkan hak-hak nya.

3. Equal opportunity principle (prinsip persamaan kesempatan), jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan di mana adanya persamaan kesempatan yang adil. Jika prinsip teori keadilan John Rawls tersebut diaplikasikan terhadap peniadaan mut'ah dalam perkara cerai talak maka adil yang dimaksud ialah baik pihak pemohon dan termohon berhak mengajukan, menuntut untuk di berikan hak-hak nya dalam sidang pengadilan. Itu sebabnya mengapa putusan verstek di anggap menggugurkan hak-hal istri pasca perceraian di karena hakim sudah memberikan kesempatan untuk mengahdiri persidangan tetapi termohon tidak hadir dan tidak mengirim wali untuk mengadirin persidangan. Karena dalam persidangan perkara perceraian, hakim memberikan kesempatan untuk pihak termohon untuk menjawab tuntutan dari pemohon, baik secara tulisan maupun lisan. Hakim juga memberikan kesempatan yang sama dalam membutikan apa yang menjadi tuntutan tersebut sehingga ketidak hadrian pihak termohon berarti pihak termohon mengiyakan apa yang menjadi tuntutan pemohon. Jika hakim menunda-nunda persidangan karena ketidakhadiran salah satu pihak maka akan terjadi penumpukan perkara di Pengadilan Agama Bangil Kelas I B, keterbatasan lain juga di sebabkan kurangnya hakim yang ada di Pengadilan Agama Bangil Kelas I B. Sehingga pediasaan mut'ah dalam perkara cerai telak di lakukan seadil-adilnya untuk kedua belah pihak.

Penulis juga menemukan keterkaitan antara metode istinbat hukum peniadaan mut'ah pada perkara cerai talak dengan teori keadilan John Rawls

pada bagian konsep masyarakat yang adil. Dalam pandangan Rawls, keadilan sosial dapat dijalankan jika masyarakat tersebut sudah tertata dengan baik, lebih lanjut Rawls mengatakan masyarakat yang baik adalah masyarakat yang strukturnya sendiri sudah adil. Adapun ciri-ciri masyarakat yang adil itu yaitu:<sup>107</sup>

1. Setiap warga masyarakat yang bersangkutan menerima konsep umum yang sama tentang keadilan, dan konsep tersebut dimengerti secara luas.
2. Setiap warga memiliki rasa keadilan yang efektif, yang menuntut mereka kepada kehendak untuk menyelenggarakan keadilan yang mereka perlukan itu.
3. Masyarakat tersebut secara konsisten merealisasikan konsep umum tersebut di dalam lembaga-lembaga.

Konsep adil yang di paparkan oleh John Rawls jika di kaitan dengan peniadaan mut'ah pada perkara cerai talak oleh hakim Pengadilan Agama Bangil Kelas I B memiliki keterkaitan. Karena hakim berpegangan pada undang-undang dan juga asas-asas dalam hukum acara peradilan agama. Sehingga baik pemohon ataupun termohon tidak melakukan penolakan dan juga merasa puas meskipun pada hakikatnya hak-hak mereka tidak terpenuhi atas dasar kurangnya pengetahuan mereka tentang berperkara di pengadilan Agama. Hakim juga memiliki keterikatan dengan aturan sehingga hakim tidak

---

<sup>107</sup> John, Rawls. *A Theory of Justice*, (London: The Belknap Press, 1971), 35.

bisa memutuskan di luar aturan dalam undang-undang, selain itu keleluasaan pihak pemohon yang terkadang memberikan kesulitan kepada pihak termohon.

**Table 5.1 Pertimbangan Peniadaan Mut'ah Oleh Hakim Pengadilan Agama Bangil Kelas I B Dalam Putusan Perkara Cerai Talak Perspektif Teori Keadilan John Rawls**

No	No putusan	Alasan perceraian (permohon)	Pertimbangan Hukum Majelis Hakim	Jawaban termohon	Teori john rawls
1.	1758/Pdt.G/2018/PA.Bgl	1 Tidak harmonisan 2 Termohon Tidak mau di ajak berhubunga n intim 3 Termohon kasar 4 Pisah rumah selama 2 bulan.	1 Mempertimb angkan alasan pemohon. 2 Alasan perceraian sudah memenuhi 39 ayat 2 (f) Undang- undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 116 KHI. 3 Mengenai peniadaan mut'ah hakim beralasan karena pihak termohon tidak miminta dikarenakan pihak termohon tidak hadir dalam siding selanjutnya. 4 Mengenai nafkah pasca perceraian itu adalah	1 Termohon tidak tau apa alasan termohon di ceraikan. 2 termohon dan pemohon tidak pernah bertengkar 3 pemohon meninggalkan rumah pada tengah malam 4 termohon sudah menjemput pemohon di rumah orang tua pemohon dan miminta pemohon pulang tapi tidak mau dengan alasan pemohon ingin bercerai saja. 5 Termohon tidak hadir	1. Prinsip kebebasan yang sama ( <i>Equal liberty of principle</i> ) 2. Prinsip persamaan kesempatan ( <i>Equal opportunity principle</i> )

			inisiatif dari pihak istri (termohon) yang minta pada hakim.	dalam persidangan karena termohon di ancam pemohon dan termohon juga tidak mendapatkan surat panggilan lagi dari Pengadilan Agama Bangil Kelas I B.	
2.	1909/Pdt.G/2018/PA.Bgl	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak harmonis</li> <li>2. Pemohon dan termohon sering terlibat perselisihan yang di sebabkan oleh termohon cemburu buta</li> <li>3. Termohon suka menggunjing pemohon ke tetangga.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Majelis hakim mempertimbangkan tujuan perkawinan dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974, tujuan perkawinan yang demikian itu tidak lagi terwujud dalam rumah tangga pemohon dan termohon.</li> <li>2. Majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian menurut pasal 39 ayat (2) Undang-</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Termohon tidak hadir karena sakit.</li> <li>2. Dan untuk siding selanjutnya termohon tidak hadir karena sakit hati, menurut termohon ia tidak pernah melakukan hal yang di tuduhkan oleh pemohon.</li> <li>3. Termohon juga tidak mengharapkan diberi mut'ah dan nafkah lainnya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prinsip kebebasan yang sama (<i>Equal liberty of principle</i>)</li> <li>2. Prinsip persamaan kesempatan (<i>Equal opportunity principle</i>)</li> </ol>



			<p>Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sudah terpenuhi.</p> <p>3. Mengenai nafkah pasca perceraian khususnya Mut'ah hakim berpendapat bahwa hakim tidak mempunyai alasan untuk menghukum pihak pemohon dikarenakan pihak termohon tidak hadir dalam persidangan.</p>		
3.	0100/Pdt.G/2020/PA.Bgl	1. rumah tangganya dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan	<p>1. Majelis hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon.</p> <p>2. Alasan perceraian tersebut</p>	<p>1. termohon memang tidak mau memperpanjang masalah di karenakan termohon tidak keberatan jika diceraikan.</p> <p>2. Masalah</p>	<p>1. Prinsip kebebasan yang sama (<i>Equal liberty of principle</i>)</p> <p>2. Prinsip persamaan kesempatan (<i>Equal opportunity</i>)</p>

		<p>Termohon selalu menuntut hal-hal yang di luar kemampuan Pemohon.</p> <p>2. Termohon selalu menuntut hal – hal yang di luar kemampuan Pemohon, Termohon menuntut untuk di belikan Mobil atas nama Termohon, dan Termohon sudah 2 kali pergi dari rumah dengan membawa semua baju tanpa berpamitan ke Pemohon sebagai suami.</p> <p>3. keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga</p>	<p>dibenarkan oleh termohon.</p> <p>3. Mengenai nafkah pasca perceraian majlis hakim menjelaskan “Jika para pihak hadir dalam sidang dan dilanjut dengan mediasi, kebanyakan selalu ada kesepakatan sebagian tentang nafkah pasca cerai, tapi dalam laporan mediasi dalam duduk perkara putusan tersebut tidak ada kesepakatan tentang nafkah. dalam perkara ini pihak Termohon merelakan hak-haknya, karena dalam sidangpun pasti dijelaskan mengenai hak tersebut, sehingga majelis</p>	<p>nafkah saya tidak meminta karena memang saya tidak mau memperpanjang hal-hak yang berkaitan dengan materi.</p>	<p><i>principle)</i></p>
--	--	---	---	---	--------------------------

		Pemohon merasa tidak di hargai dan tidak di hormati.	hakim tidak membebankan nafkah pasca cerai kepada suami		
4.	0438/Pdt.G/2020/PA.Bgl	<p>1. Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, yang disebabkan Pemohon bekerja di luar Kota sehingga Pemohon jarang pulang dan Termohon merasa kurang kasih sayang dan perhatian dari Pemohon.</p> <p>2. Pemohon telah menjalani hubungan dengan wanita lain, sehingga termohon sakit hati karena di hianati.</p> <p>3. Sudah ada kesepakatan bercerai.</p>	<p>1. permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan terbukti serta memenuhi maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.</p> <p>2. Majelis hakim mempertimbangkan alasan terjadinya perceraian sebagaimana fakta-fakta persidangan</p> <p>3. Mengenai mut'ah hakim berpendapat bahwa mut'ah hadiah yang di berikan</p>	<p>1. Termohon tidak hadir dalam persidangan karena sakit.</p> <p>2. Termohon tidak keberatan di ceraiakan karena termohon tidak pernah di hargai apa lagi setelah mertua termohon meninggal.</p> <p>3. Nafkah pasca perceraian di titipkan di kepanitraan pengadilan agama bangil.</p>	<p>1. Prinsip kebebasan yang sama (<i>Equal liberty of principle</i>)</p> <p>2. Prinsip perbedaan (<i>Difference principle</i>)</p> <p>3. Prinsip persamaan kesempatan (<i>Equal opportunity principle</i>)</p>

			<p>oleh pemohon untuk mengurangi rasa kecewa termohon akibat diceraiakan.</p> <p>4. karena perceraian tersebut atas keinginan suami dan majelis juga akan mempertimbangkan berapa lama Termohon mendampingi Pemohon dalam berumah tangga dimana Termohon selama itu telah menjalankan kewajibannya sebagai istri dan telah melahirkan keturunan dari pernikahan tersebut, serta termohon tidak pernah melakukan nusyuz kepada Pemohon/suaminya, serta untuk sedikit</p>	
--	--	--	---	--

			membahagian hati istri yang diceraikan sebagai ucapan terima kasih maka Pemohon sebagai suami wajib memberikan mut'ah kepada istrinya.		
--	--	--	--	--	--





## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh penulis terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bangil Kelas I B Dalam Peniadaan Mut'ah Pada Putusan Perkara Cerai Talak perspektif teori keadilan John Rawls, dapat disimpulkan beberapa penjelasan pokok sebagai berikut:

1. Pertimbangan peniadaan mut'ah oleh hakim Pengadilan Agama Bangil Kelas I B dalam putusan perkara cerai talak memiliki beberapa pertimbangan yaitu:
  - a. ketidakhadiran pihak termohon dalam persidangan sehingga menurut hakim hak-hak termohon gugur (putusan verstek). Ketidakhadiran termohon tanpa alasan dan tidak mengirim wali untuk menggantikannya dalam persidangan. Ketidakhadiran termohon dalam beberapa perkara yang sudah di bahas di atas dikarenakan pemohon tidak dapat panggilan sidang atau pemohon tidak mengetahui kapan sidang selanjutnya. Untuk pemanggilan para pihak dalam hukum acara peradilan agama seharusnya pada setiap sidang pihak pemohon maupun termohon tetap harus di panggil secara sah menurut aturan relas panggilan. Tetapi hakim juga berpegangan pada asas cepat sederhana dan biaya ringan untuk mengatasi penumpukan perkara di Pengadilan Agama, sehingga

menurut hakim pemanggilan para pihak cukup dilakukan dua kali pada saat sidang pertama dan pada saat sidang ikrar talak. Hal tersebut tidak terjadi penolakan oleh pihak termohon maupun pemohon, karena dalam beberapa kasus memang pihak termohon juga menginginkan perceraian tersebut.

- b. Dalam hukum acara peradilan agama hakim bersifat pasif sehingga hakim tidak bisa mengabdikan di luar tuntutan pemohon atau termohon. Dalam hal ini termohon hadir dalam persidangan tetapi tidak meminta hak-haknya dalam rekonsiliasi (gugatan balik atau gugatan balasan). Meskipun termohon tetap hadir dalam setiap sidang tetapi termohon juga tidak meminta hak-haknya melalui hakim maka hakim tidak berhak memberikan hak-hak tersebut kecuali hakim menggunakan hak *ex officio*. Biasanya kalau cerai talak, istri tidak mau cerai sama suami tetap suami minta cerai dan kesalahan tidak sepenuhnya dari istri selama istri tidak nusyuz, maka hakim berdasarkan pasal 41 undang-undang no 1 tahun 1974 dan pasal 158 KHI dapat memberikan hak-hak istri, meskipun tanpa permintaan dari istri. Misalnya dalam perkara nomer 0438/Pdt.G/2020/PA.Bgl hakim memberikan hak-hak istri meskipun termohon tidak pernah hadir dalam persidangan.

2. Pertimbangan peniadaan mut'ah oleh hakim Pengadilan Agama Bangil Kelas I B dalam putusan perkara cerai talak perspektif teori keadilan

John Rawls. Teori John Rawls yang di gunakan dalam penelitian ini ialah:

- a. *Equal liberty of principle* (prinsip kebebasan yang sama) Setiap orang mempunyai kebebasan dasar yang sama". Dalam hal ini kebebasan-kebebasan dasar yang dimaksud antara lain: kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*): hakim yang menangani perkara seseorang yang masuk di Pengadilan Agama tidak memiliki keterkaitan secara politik baik keterkaitan keluarga ataupun keterkaitan lainnya, sehingga putusan yang di hasilkan nanti memiliki rasa adil bagi semua pihak. kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*). Persidangan di pengadilan agama bersifat terbuka untuk umum kecuali dalam kasus-kasus tertentu seperti perkara perceraian. Dalam perkara perceraian para pihak diberikan kebebasan untuk berpendapat sesuai aturan hukum yang berlaku, maksudnya hakim tidak berhak mengarahkan para pihak yang berperkara karena dalam hukum acara pengadilan agama hakim bersifat pasif. Sehingga dari gugatan masuk sampai dengan putusan nanti hakim memutuskan sesuai dengan apa yang di tuntutan dan di buktikan di depan sidang pengadilan. kebebasan personal (*liberty of conscience and thought*), di Pengadilan Agama hakim tidak memaksa pemohon dan termohon hadir dalam persidangan, begitu juga dengan isi permohonan yang di ajukan oleh pemohon. kebebasan untuk

memiliki kekayaan (*freedom to hold property*), mengenai mut'ah hakim memberikan kebebasan kepada kepada termohon untuk meminta mut'ah kepada pemohon melalui hakim. Permintaan termohon di sampaikan secara lisan maupun tulisan kepada hakim dan hakim mempertimbangan dengan melihat kemampuan dan kesanggupan suami atau termohon. Tetapi tidak semua perkara cerai talak dapat di berikan mut'ah. Di Pengadilan Agama Bangil putusan verstek salah satu putusan yang tidak di bebaskan mut'ah kepada pemohon. Karena ketidakhadiran termohon sehingga hak-haknya secara otomatis gugur. Apa yang di lakukan oleh hakim tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku di indonesia mengenai perceraian. Karena dalam hukum acara pengadilan agama, hakim bersifat pasif artinya hakim tidak boleh mengabdikan di luar tuntutan para pihak. Kebebasan dari tindakan sewenang-wenang. jika pihak tergugat maupun penggugat mengalami tindakan sewenang-wenang di lingkungan Peradilan Agama maka pihak-pihak Pengadilan agama dengan segala wewenangnya memberikan rasa adil untuk semua yang ada di lingkungan peradilan Agama. Apa yang sudah di putusan itu berdasarkan fakta-fakta yang sudah di ungkapkan oleh pihak-pihak yang be perkara di lingkungan peradilan agama.

- b. *Difference principle* (prinsip perbedaan) ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga diperoleh manfaat

sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan. Jika prinsip tersebut diaplikasikan pada peniadaan mut'ah dalam perkara cerai talak maka yang di maksud dengan “diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan” adalah berbuat adil dalam memberikan mut'ah atau tidak memberikan mut'ah. Pada perkara cerai talak mut'ah di prioritaskan pada termohon yang pada dasarnya tidak bersalah atas perceraian tersebut. Dengan kata lain, hakim memiliki alasan lain untuk memberikan mut'ah atau tidak memberikan mut'ah selain Al-Qu'an, Hadist, undang-undang perkawinan dan KHI yaitu alasan terjadinya perceraian tersebut. Alasan-alasan terjadi perceraian tersebut dapat di buktikan di depan sidang pengadilan dengan bukti dokumen atau saksi. Sehingga hakim dapat memutuskan dengan seadil-adilnya dari apa yang terjadi pada sat sidang. Kehadiran pihak pemohon dan termohon juga sangat mempengaruhi putusan pembebanan mut'ah ata tidak, karena hakim berpendapat bahwa pihak termohon dengan hadir di persidangan berarti ia mau berjuang untuk mendapatkan hak-hak nya.

- c. *Equal opportunity principle* (prinsip persamaan kesempatan), jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan di mana adanya persamaan kesempatan yang adil. Jika prinsip teori keadilan John Rawls tersebut diaplikasikan



terhadap peniadaan mut'ah dalam perkara cerai talak maka adil yang dimaksud ialah baik pihak pemohon dan termohon berhak mengajukan, menuntut untuk di berikan hak-hak nya dalam sidang pengadilan. Itu sebabnya mengapa putusan verstek di anggap menggugurkan hak-hal istri pasca perceraian di karena hakim sudah memberikan kesempatan untuk mengahdiri persidangan tetapi termohon tidak hadir dan tidak mengirim wali untuk mengadiri persidangan. Jika hakim menunda-nunda persidangan karena ketidakhadiran salah satu pihak maka akan terjadi penumpukan perkara di Pengadilan Agama Bangil Kelas I B, keterbatasan lain juga di sebabkan kurangnya hakim yang ada di Pengadilan Agama Bangil Kelas I B. Sehingga peniadaan mut'ah dalam perkara cerai talak di lakukan seadil-adilnya untuk kedua belah pihak.

## **B Implikasi**

Penelitian empiris tentang pertimbangan peniadaan mut'ah pada perkara cerai talak prespektif teori keadilan John Rawls diharapkan dapat membuka wawasan tentang nafkah istri pasca perceraian terutama mengenai mut'ah.

Pada dasarnya di Pengadilan Agama Bangil Kelas I B ada beberapa Alasan yang digunakan oleh hakim dalam peniadaan mut'ah pada perkara cerai talak, Alasan-alasan antra lain karena ketidakhadiran pihak tergugat pada saat persidangan dan arena pihak tergugat tidak meminta Mut'ah kepada hakim.

Ditinjau dari konsep adil menurut John Rawls apa yang di yang menjadi putusan hakim pada peniadaan mut'ah dalam perkara cerai talak sesuai dengan konsep adil menurut John Rawls. Teori keadilan John Rawls merupakan teori keadilan yang luas cakupannya termasuk di dalamnya mengatur tentang keadilan distributive dan keadilan procedural.

### **C Saran**

1. Bagi hakim Pengadilan Agama agar lebih serius menangani kasus perceraian terutama mengenai nafkah setelah terjadi perceraian, di harapkan hakim lebih tegas melindungi hak-hak istri pasca perceraian.
2. Untuk para suami agar lebih menyadari bahwa setelah terjadi perceraian masih ada kewajiban-kewajiban yang harus diberikan kepada istri terutama mengenai nafkah iddah dan mut'ah.
3. Untuk para istri juga harus mengetahui bahwa ketika terjadi perceraian istri berhak mendapatkan nafkah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan catatan istri juga harus menghadiri persidangan agar hak-hak tersebut bisa terlaksana.

## Daftar Pustaka

### Refrensi buku

Aziz, Abdul Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer. Ed. 1. Cet. 7* Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005

Ghazaly, Abdurrahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta timur: Prenada Media, 2003

Ismatullah, Dedi, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Bandung: CV pustaka Setia, 2011

Mardani, Dr, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015

Mahmud, Marzuki Peter, *Penelitian hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005

Manan, Abdul, *penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama*, jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam DI Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

Nuruddin, Amiur dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres, 2015

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005

Rawls, John, *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006

Rawls, John, *A Theory of Justice, revised edition* Cambridge: The Belknap Press, 2001

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010

Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI- Press, 2005

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001

Syaifuddin, Muhammad dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Strauss, Anslem dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, terj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009

Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik. Cet. 4* Jakarta: Rineka Cipta, 2004

Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan: Teori-Aplikasi. Cet. 3* Jakarta: Bumi Aksara, 2009

Harahap, Muhammad Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Pedoman Dan Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2013

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2001

#### **Refrensi jurnal**

Annas, Syaiful, Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara Di Pengadilan Agama), *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 10, No. 1, Juni M/1438 H, Pengadilan Agama Batulicin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, 2017

Fattah, Damanhuri, Teori Keadilan Menurut John Rawls, *Jurnal TAPIs* Vol.9 No.2 Juli-Desember

Lismanto, Islam dan Teori Keadilan John Rawls, *Jurnal Islam Cendekia*, 1 Mei-2004



Sonata, Depri Liber, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*”, Fiat Justisia, Vol. 8 No. 1, Januari-Maret, 2014

Musyahaddah, Alef, dkk, *Perspektif Dan Sikap Hakim Dalam Memutus Perksara Mut’ah Dan Nafkah Iddah Di Pengadilan Agama Purwokerto*, Banyumas, Purbalingga, jurnal, Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers “Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VII” 17 18 November 2017

Hasanatul Jannah, “Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian,” *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1 (juni, 2010)

Betra Sarianti, “Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian” *Jurnal Penelitian Hukum*, No 2 (Agustus, 2018),.

Nuriel amiriyah, “Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003” *Yurisdicctie: Jurnal Hukum dan Syariah*, No 1 (2015)

Mansari dan Moriyanti “Sensivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Perceraian” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, No 1 (Maret 2019)

Burhanut Dyana “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Cerai Talak Raj’I”, *jurnal Hukum Islam Nusantara*, No 1 (Januari-desember 2019)

Taufik, Abdullah, *Putusan Verstek Pengadilan Agama Pada Perkara Cerai Talak Presfektif Keadilan Gender*, 1 (Juni) 2018

### **Refrensi Web**

<https://pa-bangil.go.id/>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-surabaya>

<https://pa-bangil.go.id/>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/direktori/pengadilan/pa-surabaya.html>





**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **Pedoman Wawancara**

1. Apa saja alasan terjadinya cerai talak di Pengadilan Agama Bangil Kelas I B?
2. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang nafkah pasca perceraian?
3. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang mut'ah?
4. Alasan hukum apa yang bapak/ibu gunakan ketika membebaskan mut'ah?
5. Alasan hukum apa yang bapak/ibu gunakan ketika tidak memberikan mut'ah?
6. Apakah ketika bapak/ibu tidak memberikan mut'ah kepada pihak termohon tidak ada penolakan dari pihak termohon?
7. Jika pihak termohon tidak datang di persidangan apakah hak-hak pasca perceraian tetap di berikan? Jika tidak, apa pendapat bapak/ibu?



## PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

JL. MAYJEND SUNKONO NO. 7 TELP. (031) 5681797 FAX. (031) 5680426  
E-MAIL : ptasurabaya@gmail.com SURABAYA 60225

Nomor : W13-A/1315/HM.00/3/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Surabaya, 09 Maret 2020

Yang terhormat,  
Direktur Pasca Sarjana  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang


Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 02 Maret 2020, Nomor : B-005/Ps/HM.01/03/2020, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan hormat disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberi Izin **Penelitian** kepada **Hapsari Julaiha**, NPM : 18780005, Fakultas : Hukum, Prodi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul "**Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bangil Dalam Peniadaan Mut'ah Pada Putusan perkara Cerai Talak Perspektif Teori Keadilan John Rawls**", di Pengadilan Agama Bangil, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak mengganggu jalannya persidangan ;
2. Tidak dibenarkan memeriksa/meneliti berkas-berkas perkara dan atau putusan Pengadilan Agama yang belum berkekuatan hukum tetap ;
3. Tidak dibenarkan mencoret/menambah dan atau memberi tanda-tanda lain pada berkas, membawa berkas keluar ruangan yang telah disediakan atau mengambil sendiri berkas-berkas arsip dari tempat arsip ;
4. Tidak dibenarkan menyalahgunakan kesempatan ini untuk tujuan lain atau tujuan tertentu yang dapat mendiskreditkan wibawa Badan Peradilan ;
5. Semua kegiatan dan pengawasan selama pelaksanaan penelitian diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Pengadilan Agama setempat.

Demikian agar maklum dan terima kasih.

Wassalam  
A.n. Ketua  
Sekretaris



**Tembusan :**

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya (sebagai laporan);
2. Yth. Ketua Pengadilan Agama Bangil.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Nama** : HAPSARI JULAIHA

**Tempat Tanggal Lahir** : PRAYA, 08 OKTOBER 1994

**Alamat** : DUSUN PUNIK RT 04 RW 02 DESA  
TIWUGALIH KECAMATAN PRAYA  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

**No. Telepon** : 089-514-815234

**E-mail** : Hapsarijulaiha028@gmail.com

Riwayat Pendidikan	
Sekolah	Tahun Lulus
TK BUKIT RINDANG	2001
SDN 1 HIDIRASA	2007
MTs AL-AZIZIYAH	2010
MA AL-AZIZIYAH	2013
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM	2017